



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2013–2018**



**Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Timur**

JL. Kesuma Bangsa

Telp/Fax : (0541) 741963, 741803, 741807/ (0541) 736003

SAMARINDA 75123



# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1 LATAR BELAKANG

Kekayaan Sumber Daya Hutan yang telah dikaruniakan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan anugerah yang harus disyukuri, dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya demi keseimbangan lingkungan dan perekonomian provinsi ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ditinjau dari luasannya dan keanekaragaman hayati potensi kehutanan di Kalimantan Timur sangatlah luas dan tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.942/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar. Dimana Kalimantan Timur termasuk daerah Tropis yang dilewati oleh garis katusistiwa, oleh karena itu wilayah Kalimantan Timur memiliki keragaman dan endemisitas yang cukup tinggi.

Posisi strategis Sumber Daya Hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dan daerah serta masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan.

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 memiliki Visi **“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**

Berkenaan dengan menciptakan keseimbangan ekosistem di daerah ini pemerintah daerah Kalimantan Timur pada tahun 2013 telah mendeklarasikan Kalimantan Timur Hijau atau yang lebih dikenal dengan *“Kaltim Green”*

Pembangunan di Kalimantan Timur lebih banyak berorientasi pada pemanfaatan



Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia baik itu yang bisa diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui, hal ini dapat di lihat dari menjamurnya sektor pertambangan terutama batubara yang merupakan penyumbang PDRB diderah ini sebagai konsekwensi untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Timur kedepan menuju Kalimantan Timur yang lebih lestari dengan berwawasan lingkungan untuk itu Kalimantan Timur melakukan **Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Tambang** hal ini berarti Kalimantan Timur akan menuju kepada penguatan ekonomi selain migas dan tambang dimana dengan kondisi luas lahan Kaltim akan mendorong pendapatan sektor berbasis lahan dengan sumber yang dapat diperbaharui, seperti pertanian, perkebunan dan sektor kehutanan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kerangka posisi dan peran pembangunan Kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018 melalui sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, tata lingkungan yang seimbang, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan flasma nutfah, Daerah Aliran Sungai yang tertata hulu hilirnya, serta tata udara yang baik dalam hal mengontrol polusi. Dalam konteks pembangunan lingkungan peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait degan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Renstra Dinas Kehutanan Kaltim adalah dokumen perencanaan managerial strategis untuk periode 5 tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018. Dalam rangka keterpaduan pembangunan kehutanan, terkait pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010 – 2014, telah menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas yaitu:

1. Pemantapan kawasan hutan;
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
4. Konservasi keanekaragaman hayati;
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; dan
8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan konsisten mengacu pada renstra ini yang akan dijadikan arahan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah sesuai dengan tupoksinya. Selain kebijakan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi juga melihat isu-isu strategis yang ada di daerah yang sangat



berdampak ada pembangunan dan kondisi kehutanan sekarang.

Berdasarkan prinsip keutuhan dan keberlanjutan, maka penyelenggaraan disektor kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2009 – 2013 yang pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan dan program prioritas pembangunan kehutanan di dinas kehutanan sebelumnya, yang secara spesifik dirumuskan :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;
6. Program penatan dan pemanfaatan kawasan;
7. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
8. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan;
9. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
10. Program perencanaan dan pengembangan hutan; dan
11. Program rehabilitasi hutan dan lahan.

Kesinambungan program di atas akan menjadi acuan selain RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 dan arahan pembangunan kehutanan nasional sesuai dengan renstra kementerian kehutanan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, antara lain : PP Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, PP Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Adapun Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Gubernur Nomor 22/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau;
15. Peraturan Gubernur No. 19/2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030; dan
16. Peraturan Gubernur No. 54/2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah.

### **1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Hutan yang lestari.
2. Sebagai arah yang mendasari kebijakan atau perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan secara efektif oleh karena permasalahan yang kompleks dan selalu berkembang.
3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan membangun hutan secara optimal dan berorientasi pemikiran kedepan.
4. Mensinergikan segala kepentingan Stakeholder agar tercipta pengelolaan hutan yang terpadu.
5. Menciptakan pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan pembangunan Kaltim yang “pro growth, pro job dan pro poor” demi menciptakan Kalimantan Timur yang sejahtera dan berkeadilan.



Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

Sasaran penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 adalah :

1. Penetapan dan Pencapaian visi dan misi kehutanan Kaltim yang lebih terarah.
2. Sinkronisasi arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim dan Pengelolaan Hutan di Daerah.
3. Penetapan arah dan kebijakan sesuai dengan kondisi aktual dan upaya pencapaiannya.
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Periode 2013 – 2018.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- **Bab I. Pendahuluan**
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- **Bab II. Gambaran Pelayanan Dishut Prov Kaltim**
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishut Prov. Kaltim
  - 2.2 Sumberdaya Dishut Prov. Kaltim
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Dishut Prov. Kaltim
  - 2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Dishut Prov. Kaltim
- **Bab III. Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi**
  - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dishut Prov. Kaltim
  - 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah



3.3 Telaahan renstra Kemenhut dan Renstra Dishut Prov. Kaltim

3.4 Telaahan RTRWP dan KLHS

3.5 Penentuan Isu Strategis

➤ **Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan**

4.2 Visi dan Misi Dishut Prov. kaltim

4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dishut Prov. kaltim

4.4 Strategi dan Kebijakan Dishut Prov. Kaltim

➤ **Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

➤ **Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaltim**



## Bab 2

# Gambaran Pelayanan SKPD

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan hutan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Peredaran dan industri hasil hutan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan perlindungan hutan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan dan Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan serta Kepala UPTD



Dinas Kehutanan. Uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010. Sesuai dengan Pergub tersebut, masing-masing tugas pokok dari jabatan struktural di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

### **2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan**

Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok



sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan pemolaan hutan
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan hutan
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rencana pemanfaatan hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemolaan hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan membawahi Seksi Pengelolaan Hutan, Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan dan Seksi Pemolaan Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembentukan unit pengurusan hutan, daftar penataan pembangunan kehutanan, pengawasan dan pembinaan dalam penataan pembangunan kehutanan serta melaksanakan kegiatan GIS (Geographic Information System) bidang kehutanan.
- b. Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan hutan, penetapan batas pemanfaatan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan tata guna kawasan hutan.
- c. Seksi Pemolaan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kehutanan dan pengelolaan hutan Provinsi.

### **3. Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan, serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program produksi hasil hutan, sarana dan tenaga teknis, pemanfaatan hasil hutan, kawasan dan jasa lingkungan serta pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.



- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi hasil hutan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pemungutan hasil hutan dan bina usaha hasil hutan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis, Seksi pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan dan Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan.

Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Produksi Hasil Hutan, Sarana dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, penggunaan sarana produksi dan tenaga teknis produksi dan pengolahan hasil hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan, Kawasan dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, perijinan pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan.
- c. Seksi Pemungutan Hasil Hutan dan Bina Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pemungutan hasil hutan dan pembinaan usaha hasil Kehutanan.

#### **4. Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan**

Kepala Bidang Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Peredaran Hasil Hutan, Peredaran dan Industri Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program tertib iuran pemanfaatan hasil hutan, tertib peredaran hasil hutan, serta industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib iuran pemanfaatan hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tertib peredaran hasil hutan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis serta industri primer hasil hutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan membawahi Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan, Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Seksi Industri Primer Hasil Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Tertib Iuran Pemanfaatan Hasil. Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta tertib iuran pemanfaatan hasil hutan.
- b. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan peredaran hasil hutan, evaluasi peredaran hasil hutan, serta penatausahaan dan pendistribusian dokumen pengangkutan hasil hutan.
- c. Seksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rencana industri primer hasil hutan, melakukan pelayanan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), serta menyiapkan bahan bimbingan teknis Industri Primer Hasil Hutan.

#### **5. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan**

Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program rehabilitasi lahan dan hutan, hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta pengamanan hutan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi lahan dan hutan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hukum dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengamanan hutan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan membawahi Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan, Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pengamanan Hutan. Tugas pokok dan fungsi masing masing seksi adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rehabilitasi dan reklamasi serta pengadaan bibit.



- b. Seksi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan masyarakat, peraturan perundang-undangan Kehutanan.
- c. Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengamanan dan perlindungan hutan.

Struktur organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.1.** Struktur Organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



## 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam Perda tersebut dibentuk UPTD sebanyak 5 (lima) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (3 wilayah KPH)
- UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (1 wilayah)
- UPTD Planologi Kehutanan (3 wilayah)
- UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam (1 wilayah)
- UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (1 wilayah)

### A. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPTD KPH Produksi terdiri dari 3 (Tiga) UPTD, yaitu:

- a. KPH Produksi Santan dengan Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kota Bontang;
- b. KPH Produksi Meratus dengan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai barat; dan
- c. KPH Produksi Bongan dengan kawasan Hutan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Barat;

Adapun luas dan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang pengelolaan Hutan.

UPTD KPH Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi di dalam arealnya;
- c. Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan;



- f. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan;
- h. Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- j. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi UPTD KPH Produksi, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan; dan
- c. Seksi Pengelolaan.

Dengan ketentuan:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- b. Seksi-seksi yang ada dalam UPTD KPH Produksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- c. Bagan Susunan Organisasi sebagai Berikut.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD KPH Produksi



Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD KPH Produksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPTD, yaitu; melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang telah dipaparkan di atas.
2. Sub Bagian Tata Usaha;
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
    - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan
    - c. Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan
    - d. Pelaksanaan penata usahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
    - e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian
    - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan, dan
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perencanaan;
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
  - Fungsi:
    - a. Penyiapan bahan rencana pengelolaan hutan;
    - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya;
    - c. Pelaksanaan penataan hutan;
    - d. Pelaksanaan pemetaan kawasan;
    - e. Penyiapan data potensi peluang investasi;
    - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan;
    - g. Penyiapan laporan hasil kegiatan pengelolaan hutan; dan
    - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Seksi Pengelolaan;
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan hutan.
  - Fungsi :



- a. Penyusunan rencana dan melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani ijin;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan batas;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan;
- f. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto**

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola kawasan Tahura sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan pengelolaan kawasan taman hutan raya Bukit Soeharto.
2. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura;
  - b. Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan;
  - c. Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi dan restorasi ekosistem Tahura;
  - d. Pelaksanaan perlindungan hutan, dan pengamanan serta penyidikan tindak kejahatan pada kawasan Tahura;
  - e. Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati, dan pengembangan kemitraan;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di sekitar Tahura;



- g. Pelaksanaan promosi, pengembangan, dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pariwisata;
- h. Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Perencanaan; dan
- c. Seksi Pengelolaan.

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



**Gambar 2.3.** Struktur Organisasi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto adalah sebagai berikut:



1. Kepala UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto, tugas pokok dan fungsinya tercantum dalam tupoksi UPTD pengelola Tahura Bukit Soeharto seperti yang telah dipaparkan di atas.
2. Sub Bagian Tata Usaha
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program;
    - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
    - c. Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
    - d. Pelaksanaan penata usahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
    - e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
    - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perencanaan
  - Tugas : Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan pengelolaan Tahura.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan rencana pengelolaan Tahura;
    - b. Pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya;
    - c. Pelaksanaan penataan hutan;
    - d. Pelaksanaan pemetaan kawasan;
    - e. Penyiapan data teknis informasi dan bahan promosi peluang investasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
    - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
    - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Tahura;
    - h. Penyiapan laporan hasil kegiatan pengelolaan Tahura; dan
    - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4. Seksi Pengelolaan

- Tugas : Melakukan Pemanfaatan kawasan, pembinaan dan perlindungan serta pelayanan dan promosi konservasi sumber daya alam hayati Tahura.
- Fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta penyidikan tindak kejahatan kehutanan di Tahura
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
  - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan tumbuhan dan satwa liar;
  - e. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata;
  - f. Pelaksanaan koordinasi teknis penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. UPTD Planologi Kehutanan

UPTD Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) UPTD dengan wilayah kerja yaitu:

- a. Wilayah Selatan meliputi kabupaten paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat Dan Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Wilayah Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Wilayah Utara meliputi Kabupaten Berau.

UPTD Planologi Kehutanan mempunyai tugas pokok dan melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang planologi kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional planologi kehutanan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;



- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan, pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- e. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan hasil inventarisasi;
- f. Menyimpan peta-peta tematik kehutanan;
- g. Penyiapan tenaga teknis pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran hutan;
- h. Pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan;
- j. Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.4.** Struktur Organisasi UPTD Planologi Kehutanan

Susunan organisasi UPTD Planologi Kehutanan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Inventarisasi; dan
- c. Seksi Perpetaan.



Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD

Seksi-seksi yang berada dibawah UPTD Planologi Kehutanan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Planologi Kehutanan yaitu:

1. Kepala UPTD mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi seperti di tuliskan pada tupoksi UPTD Planologi Kehutanan di atas.
2. Sub Bagian Tata Usaha
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.
  - Fungsi:
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
    - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
    - c. Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
    - d. Pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
    - e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
    - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Inventarisasi
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan serta pelaksanaan inventarisasi hutan, inventarisasi sosial budaya masyarakat, dan inventarisasi lahan kritis.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan rencana dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi hutan dan sosial budaya masyarakat;
    - b. Penyiapan rencana dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
    - c. Pelaksanaan pemetaan hasil inventarisasi;
    - d. Penyiapan tenaga teknis pelaksanaan inventarisasi hutan;
    - e. Pelaksanaan sosialisasi potensi kawasan hutan lindung, produksi, dan Tahura; dan
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4. Seksi Perpetaan

- Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan rencana pengukuran dan pemetaan hutan.
- Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
  - b. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan;
  - c. Pelaksanaan membuat dan menyediakan peta-peta tematik kehutanan;
  - d. Penyiapan tenaga teknis pelaksanaan pengukuran;
  - e. Pelaksanaan sosialisasi batas kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan planologi kehutanan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pelestarian alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Perlindungan dan Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan dan pelestarian alam;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan-tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumber daya alam hayati yang spesifik;
- e. Penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;



- f. Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan perearan jenis tumbuhan dan satwa liar;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas kabupaten/kota dan lain-lain;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- j. Pelaksanaan Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelestarian Alam; dan
- c. Seksi Monitoring Dan Evaluasi



**Gambar 2.5.** Struktur Organisasi UPTD Perlindungan dan Pelestarian Alam

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada kepala UPTD.

Seksi-seksi pada UPTD Pembinaan Dan Pelestarian Alam masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.



Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi pada UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam yaitu:

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti yang telah ditulis pada tupoksi untuk UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam.
2. Sub Bagian Tata Usaha
  - Tugas : melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
    - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
    - c. Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
    - d. Pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
    - e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
    - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pelestarian Alam
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan pelestarian jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa, pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan kawasan lindung.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan dan pelestarian alam;
    - b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis sumber daya alam hayati yang spesifik;
    - c. Penyiapan bahan pembinaan satwa dan habitatnya;
    - d. Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar kepada pihak ketiga; dan
    - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Monitoring Dan Evaluasi
  - Tugas : melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelestarian jenis tumbuhan dan satwa,



pemanfaatan tumbuhan dan satwa, pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan kawasan lindung.

- Fungsi :
  - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi petak ukur permanen (PUP), pengelolaan konservasi tanah, pembebasan pohon binaan, inventarisasi tegakan tinggal, kebun benih, plasma nutfah dan persemaian;
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar;
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kawasan lindung termasuk sempadan sungai, hutan lindung lintas kabupaten/kota dan lain-lain;
  - d. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian alam; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan**

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis peninjauan dinas dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan pemetaan titik panas;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal izin pemanfaatan hutan dan lahan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- h. Pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran;
- i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;



- j. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran; dan
- c. Seksi Monitoring Dan Evaluasi Kebakaran

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Seksi-seksi yang ada masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.



**Gambar 2.6.** Struktur organisasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi pada UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yaitu:

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditulis diatas.
2. Sub Bagian Tata Usaha
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan , rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan.



- Fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program anggaran;
  - b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - c. Pelaksanaan penatausahaan administrasi persuratan;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan penatausahaan dan pembinaan kepegawaian;
  - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
  - Tugas : Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengelolaan kegiatan pencegahan dan operasional kebakaran hutan dan lahan.
  - Fungsi :
    - a. Penyiapan bahan rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - b. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat peduli kebakaran hutan dan lahan;
    - d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal ijin pemanfaatan hutan dan lahan;
    - e. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kebakaran
  - Tugas : melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyebarluasan informasi titik panas dan daerah rawan kebakaran.
  - Fungsi :
    - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    - b. Pelaksanaan monitoring dan pemetaan penyebaran titik panas;
    - c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengembangan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan;



- d. Pelaksanaan penyebaran data dan informasi daerah rawan kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsi.

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALTIM


### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang sangat penting dan yang paling menentukan dalam proses pembangunan. Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saat ini SDM yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur termasuk UPTD berjumlah 475 orang (Dinas Kehutanan Kaltim, Mei 2013). Pada tabel dibawah ini diperlihatkan sebaran SDM Dinas Kehutanan Kaltim berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pangkat / golongan dan pendidikan dan pelatihan struktural.

**Tabel 2.1** Daftar Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Sebaran Tempat Tugas Per Mei Tahun 2013.

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN										JUMLAH
	S3	S2	SARJANA		SARJANA MUDA		SLTA		SLTP	SD	
			K	NK	K	NK	K	NK			
1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	16	37	26	-	-	24	45	2	1	152
2. UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	-	2	4	14	-	-	1	12	-	2	35
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	-	1	1	9	-	-	-	41	3	2	57
4. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	-	-	3	17	1	-	5	62	4	1	93
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	-	3	1	4	-	-	6	5	-	-	19
6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	-	1	3	4	4	-	7	22	1	1	43
7. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	-	3	2	2	-	-	2	8	-	1	18
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4
9. UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	-	2	5	5	2	-	1	13	1	1	30
10. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	4	7	-	-	3	7	3	-	24
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>215</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>475</b>

Keterangan : K = Kehutanan, NK = Non Kehutanan



**Gambar. 2. 7** Grafik Jumlah PNS Di Jajaran SKPD Dinas Kehutanan berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan bidang ilmu kehutanan dan non kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2** Daftar Sebaran Pegawai Berdasarkan Bidang Ilmu Kehutanan dan Non Kehutanan

Tingkat Pendidikan	Bidang Ilmu				TOTAL	
	Kehutanan		Non Kehutanan			
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
SD	-	0	9	2.71	9	1.90
SLTP	-	0	14	4.22	14	2.95
<b>SLTA</b>	<b>49</b>	<b>34.27</b>	<b>215</b>	<b>64.76</b>	<b>264</b>	<b>55.56</b>
Sarjana Muda	7	4.90	-	0	7	1.47
S1	61	42.66	89	26.81	150	31.58
S2	24	16.78	5	1.51	29	6.11
S3	2	1.41	-	0	2	0.42
<b>Jumlah</b>	<b>143</b>	<b>30.11</b>	<b>332</b>	<b>69.90</b>	<b>475</b>	<b>100</b>



Berdasarkan tabel diatas, 55,56 % pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berpendidikan SLTA, sedangkan pendidikan Sarjana dan Sarjana Muda berbagai bidang ilmu sebesar 33 %, pendidikan SD sampai dengan SLTP sebesar 4,9 %, sedangkan pegawai yang berpendidikan S2 dan S3 (bidang ilmu kehutanan dan bidang ilmu lainnya) sebesar 6,53 %.



**Gambar 2.8.** Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kesesuaian Disiplin ilmu kehutanan.

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, secara keseluruhan pegawai yang berpendidikan bidang ilmu kehutanan sebanyak 30,11 % dan non kehutanan sebanyak 69,90 %. Untuk masing-masing tingkat pendidikan dan bidang Ilmu diluar pendidikan SD dan SLTP dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tingkat SLTA jumlah pegawai 264 orang, pendidikan ilmu kehutanan sebanyak 49 orang (18,56 %) dan non kehutanan sebanyak 215 orang (81,44 %)
- Tingkat Sarjana Muda jumlah pegawai sebanyak 7 orang, pendidikan ilmu kehutanan sebanyak 7 orang (100 %).
- Tingkat pendidikan S1 jumlah pegawai sebanyak 150 orang, pendidikan kehutanan sebanyak 61 orang (40,67 %), non kehutanan sebanyak 89 orang (59,33 %).
- Tingkat pendidikan S2, jumlah pegawai sebanyak 29 orang, pendidikan bidang ilmu kehutanan sebanyak 24 orang (82,76 %), non kehutanan sebanyak 5 orang (17,24 %)
- Tingkat pendidikan S3 jumlah pegawai 2 orang bidang ilmu kehutanan.

Secara detail, sebaran distribusi dari pegawai Dinas Kehutanan berdasarkan golongan diperlihatkan pada tabel di bawah ini.




**Tabel 2.3.** Daftar Sebaran Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN IV					Jml	GOLONGAN III					Jml	GOLONGAN II					Jml	GOLONGAN I					Jml	Total PNS
		e	d	c	b	a		d	c	b	a	d		c	b	a	d	c		b	a					
1	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur			1	5	4	10	22	23	39	16	100	17	18	2	7	44		1		2	3	156			
2	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto						0	4	15	16	15	50	5	1		7	13		1		1	2	65			
3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan						0	3	8	18	15	44	19	7	1	1	28				1	1	73			
4	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara						0	1	12	44	31	88	9	6	2	5	22	1	2		1	4	114			
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					1	1	1			1	3	1				1					0	5			
6	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah				1		1	3	4	6	11	24	4	3	1	9	17		1		1	2	44			
7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan				1	1	2	1	4	8	3	16				1	1					0	19			
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				1		1	2	1			3					0					0	4			
9	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam				1		1	3	4	4	4	15	2			1	3					0	19			
10	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan					1	1	5	3	3	3	14	4	5	1	1	11		3			3	29			
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>132</b>	<b>114</b>	<b>354</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>140</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>475</b>			

Berdasarkan tabel tersebut diatas, persentase (%) sebaran pegawai berdasarkan golongan di Dinas Kehutanan Kaltim adalah sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 26 Orang atau sebesar 4,7 %
- Golongan III sebanyak 356 orang atau sebesar 64,38 %
- Golongan II sebanyak 164 atau sebesar 29,66 % dan
- Golongan I sebanyak 7 orang atau sebesar 1,27 %.



**Gambar 2.9.** Jumlah PNS berdasarkan golongan di Lingkup Dinas Kehutanan Kaltim

Dalam kerangka peningkatan kapasitas dan jenjang karir, Dinas Kehutanan kaltim juga melakukan pembinaan aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim). Untuk mengetahui jenjang struktural berdasarkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tabel dibawah ini memperlihatkan penjenjangan struktural tersebut.

**Tabel 2.4.** Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Golongan	Jumlah Pegawai	PIM II	PIM III/ SPAMA/ SEPADYA	ADUM/ SEPADA	BELUM ADUM/ SEPADA	Keterangan
IV/c	1	1	-	-	-	
IV/b	7	2	5	-	-	
IV/a	18	-	16	2		
III/d	35	-	17	17	1	
III/c	64	0	0	29	35	
III/b	156	0	0	5	151	
III/a	101	0	0	0	101	
<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>288</b>	



## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan. Pada tabel dibawah ini disampaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur .

**Tabel 2.5** Daftar Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Unit Kerja	Gedung Kantor
1	Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur	1 Unit
2	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah	1 Unit
3	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan	1 Unit
4	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara	2 Unit dan (2 unit Korwil, 2 unit Korwil sewa)
5	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam	1 Unit
6	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Unit
7	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	Pinjam pakai dari Pemprov
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	Sewa
9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1 Unit dan 1 unit Korwil
10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1 Unit

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALTIM

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim diukur berdasarkan target sasaran pada kurun waktu perencanaan yang telah dilakukan lima tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan dalam pelayanan sertan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di sektor kehutanan. Tugas dekonsentrasi dan perbantuan Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. Tugas dekonsentrasi dan perbantuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2009. Dalam Perda tersebut khusus Bidang Kehutanan melaksanakan 53 Sub Bidang tugas dekonsentrasi sebagai berikut:

1. Inventarisasi Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan hutan rakyat skala daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.
  - ✓ Inventarisasi non kayu skala daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.
  - ✓ Inventarisasi sosial budaya masyarakat disekitar hutan skala daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota.



2. Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru, Rincian Urusan :
  - ✓ Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengusulan dan pertimbangan teknis pebngelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
  - ✓ Memberikan pertimbangan teknis untuk pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Melaksanakan penyusunan rancang bangun pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan Unit KPHP), Rincian Urusan :
  - ✓ Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
9. Rencana Kerja Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Rincian Urusan :



- ✓ Penilaian dan Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
- 12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas kawasan luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas kabupaten/kota.
  - ✓ Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota.
- 13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
- 14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) unit KPHP, Rincian Urusan:
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan jangka menengah unit KPHL.
- 15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) unit KPHP, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
- 16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, Rincian Urusan :
  - ✓ Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
- 19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah.
- 20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- 21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) unit KPHK, Rincian Urusan:
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan jangka menengah unit KPHK.



22. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) unit KPHK, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah Cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
25. Rencana Pengelolaam Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru, Rincian Urusan:
  - ✓ Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek Cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.
27. Rencana Kehutanan, Rincian Urusan :
  - ✓ Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial), Rincian Urusan :
  - ✓ Penyusunan system informasi kehutanan (numeric dan spasial) tingkat provinsi.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pemberian Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi
  - ✓ Pemberian izin pembuatan dan penggunaan koridor untuk pengangkutan hasil hutan
  - ✓ Pemberian pertimbangan teknis untuk izin pemanfaatan kayu
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan, Rincian Urusan :



- ✓ Pemberian izin usaha pengendalian dan pengawasan IPHHK kapasitas produksi  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$ .
  - ✓ Pertimbangan teknis izin usaha industri primer dengan kapasitas  $> 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ .
  - ✓ Penerbitan bukti penyampaian RPBBi kapasitas produksi  $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ .
33. Penatausahaan Hasil Hutan, Rincian Urusan :
- ✓ Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi.
  - ✓ Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan skala provinsi.
  - ✓ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penatausahaan iuran/pungutan bidang kehutanan skala provinsi
  - ✓ Pengawasan, pembinaan dan pengendalian petugas/pejabat bidang kehutanan skala provinsi
  - ✓ Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tanda legalitas bidang kehutanan skala provinsi
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung, Rincian Urusan:
- ✓ Pemberian prizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam Lampiran (Appendix) Convention on International Trade Endangered Species (CITES) jasa lingkungan skala provinsi.
35. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove, Rincian Urusan :
- ✓ Penetapan lahan kritis skala provinsi
  - ✓ Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS
  - ✓ Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi
  - ✓ Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala provinsi.
36. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Rincian Urusan :
- ✓ Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS Skala provinsi.
37. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove, Rincian Urusan :
- ✓ Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi.
  - ✓ Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan dan luar kawasan hutan skala provinsi.



38. Reklamasi hutan pada Areal yang dibebani Izin Penggunaan Kawasan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengesahan rencana reklamasi hutan.
39. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam, Rincian Urusan :
  - ✓ Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi.
40. Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam/di Sekitar Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
41. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
42. Hutan Kota, Rincian Urusan :
  - ✓ Fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota.
43. Perbenihan Tanaman Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
44. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru, Rincian Urusan:
  - ✓ Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru, serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi.
45. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Rincian Urusan :
  - ✓ Pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran Lampiran (Appendix) Convention on International Trade Endangered Species (CITES)
46. Lembaga Konservasi, Rincian Urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi.
47. Perlindungan Hutan, Rincian Urusan :
  - ✓ Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi
  - ✓ Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi
48. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Rincian Urusan :
  - ✓ Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan ditingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi
49. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Kehutanan), Rincian Urusan :
  - ✓ Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi
50. Penyuluhan Kehutanan, Rincian Urusan :
  - ✓ Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi



51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan, Rincian Urusan :
  - ✓ Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi
52. Pengawasan Bidang Kehutanan , Rincian Urusan
  - ✓ Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggaraan provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan
53. Sarana Produksi, Rincian urusan :
  - ✓ Pertimbangan teknis dan perpanjangan izin pemasukan dan penggunaan peralatan perusahaan hutan untuk kegiatan IUPHHK hutan alam, hutan tanaman dan IPK dalam kawasan hutan
  - ✓ Pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK diluar kawasan hutan

Selain tugas di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. : P.5/Menhut-II/2009, dimana Menteri Kehutanan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009, untuk Provinsi Kalimantan Timur menerima pelimpahan (Dekonsentrasi) sebagai berikut :

- a. Pemantauan rekonstruksi dan orientasi batas kawasan hutan;
- b. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung;
- d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan;
- e. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan Kehutanan;
- f. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. Fasilitasi pengelolaan taman hutan raya;
- h. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin;
- i. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja IUPPHK;
- j. Pemantauan produksi dan peralatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- k. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari;
- l. Fasilitasi operasional sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari;
- m. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi;
- n. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat;
- o. Sosialisasi pembanguinan hutan tanaman rakyat;
- p. Pelatihan usaha hutan tanaman rakyat;
- q. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan bukan pajak;
- r. Pembinaan personil pelaksana penatausahaan penerimaann negara bukan pajak;
- s. Pembinaan peredaran hasil hutan;
- t. Pembinaan personil penyuluh Kehutanan;
- u. Fasilitasi penyuluhan Kehutanan;
- v. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat; dan
- w. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.



Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan periode 2009 hingga 2013 dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hingga tahun 2012 Dinas Kehutanan melaksanakan program dan kegiatan serta menetapkan 7 indikator kinerja utama. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Capaian Indikator kinerja Utama sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja utama:

1. Berkurangnya Lahan Kritis pada kawasan hutan dan lahan
2. Peningkatan produksi kayu bulat IUPHHK HA – HT
3. Peningkatan Produksi Kayu Olah dan Industri Hasil Hutan
4. Menurunnya kegiatan illegal logging dan Perambahan Hutan
5. Terjaganya kawasan dan luasan kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Suharto
6. Teridentifikasinya titik api (hotspot) dikawasan hutan dan lahan
7. Pemantapan kawasan hutan.

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Sasaran Program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013

**Tabel 2.6.** Indikator Kinerja Sasaran Program Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Pencapaian Sasaran				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1. unit Ijin Usaha 138 Pemanfaatan Hasil Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri	1. Tercapainya Produksi Kayu bulat IUPHHK Hutan Alam untuk kebutuhan industri hasil hutan	Unit	94	94	94	94	94
		M3	2,532,935	2,500,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
	2. Tercapainya Produksi Kayu bulat /Bahan Baku serpih berasal dari IUPHHK Hutan Tanaman	Unit	44	44	44	44	44
		M3	1,527,623	1,600,000	2,000,000	2,400,000	2,500,000
1. 179 unit Industri Kehutanan	1. Tersedianya kayu olahan berasal dari industri Pengolahan hasil hutan kayu kapasitas >6000M3/tahun untuk keperluan ekspor dan kebutuhan bahan bangunan lokal	Unit	44	44	44	44	44
		M3	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	2. Tersedianya kayu olahan untuk keperluan bahan bangunan lokal dan nasional berasal dari IUPHHK ≤6000	Unit	125	125	125	125	125
		M3	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000



Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Pencapaian Sasaran				
			2009	2010	2011	2012	2013
	M3/tahun						
3. Di 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Menurunnya kegiatan illegal logging dan pemberantasan Hutan di 14 Kabupaten/kota yang ada di Prov. Kaltim	Kab/kota	14	14	14	14	14
4.. Luas kawasan hutan 14.651.553 ha di Provinsi Kaltim.	Terlaksananya tata batas fungsi kawasan hutan	Ha	14,654,633	14,654,633	14,654,633	14,654,633	14,654,633
5. Menurunnya laju kerusakan hutan	Berkurangnya lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan						
- Luas lahan kritis		Ha	5,186,002	4,667,402	4,200,667	3,780,596	3,402,536
- Rehabilitasi lahan		Ha	10,683	12,820	15,384	-	22,153
- Reboisasi		Ha	5,977	7,173	8,608	-	12,395
- One Man Five Trees		batang	-	-	-	17,000,000	1,000,000
6. Jumlah titik api 1.394 Hot Spot	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	HS	1,129	1,016	915	823	741
7. Tahura Bukit Suharto	Terjaganya kawasan Tahura Bukit Suharto dari perambahan dan illegal	Unit	1	1	1	1	1
		Ha	67,766	67,766	67,766	67,766	67,766

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 2.7. Capaian Indiator Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2009 – 2013

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Renstra	Satuan	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012				Tahun 2013				Keterangan	
				target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran											
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	unit Ijin Usaha 138 Pemanfaatan Hasil Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri	1. Tercapainya Produksi Kayu bulat IUPHHK Hutan Alam untuk kebutuhan industri hasil hutan	Unit	87	77	88,51	87	88	101,15	94	46	48,94	94	30	31,91	865.700.000	88			3.749.800.000	APBD	
			M3	2.532.935	1.512.397	59,71	2.500.000	1.917.000	76,68	2.500.000	802.130	32,09	2.500.000	961.468	38,46		1.300.000					
		2. Tercapainya Produksi Kayu bulat /Bahan Baku serpih berasal dari IUPHHK Hutan Tanaman	Unit	44	38	86,36	44	38	86,36	44	19	43,18	44	25	56,82		44					
			M3	1.527.623	1.066.015	69,78	1.600.000	448.000	28,00	1.600.000	3.300.001	206,25	2.000.000	2.664.433	133,22		2.500.000					
2	179 unit Industri Kehutanan	1. Tersedianya kayu olahan berasal dari industri Pengolahan hasil hutan kayu kapasitas >6000M3/tahun untuk keperluan ekspor dan kebutuhan bahan bangunan lokal	Unit	44	41	93,18	44	39	88,64	44	28	63,64	45	31	68,89	1.000.230.000	45			1.394.030.000	APBD	
			M3	1.715.792	1.381.641	80,52	3.500.000	1.365.000	39,00	3.500.000	1.942.810	55,51	3.500.000	2.240.114	64,00		3.500.000					
		2. Tersedianya kayu olahan untuk keperluan bahan bangunan lokal dan nasional berasal dari IUPHHK ≤6000 M3/tahun	Unit	134	88	65,67	134	84	62,89	134	79	58,96	134	79	58,96		134					
			M3	139.567	68.053	48,76	500.000	70.000	14,00	500.000	49.429	9,89	500.000	44.901	8,98		500.000					
3	Di 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Menurunnya kegiatan illegal logging dan pemberantasan Hutan di 14 Kabupaten/kota yang ada di Prov. Kaltim	Kab/kota	14	5	35,71	14	5	35,71	14	6	42,86	14	9	64,29	1.341.950.000	9			1.325.675.000	APBD	
4	Luas kawasan hutan 14.651.553 ha di Provinsi Kaltim.	Terlaksananya tata batas fungsi kawasan hutan	Ha	14.694.633	14.694.633	100,00	14.694.633	14.694.633	100,00	14.694.633	14.694.633	100,00	14.694.633	238	0,002	844.525.000	192,4			3.784.587.000	APBD	
			Km	28.258	17.764	62,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.420.000	168			3.598.610.000	APBN
5	Menurunnya laju kerusakan hutan - Luas lahan kritis - Rehabilitasi lahan - Reboisasi - One man five tres	Berkurangnya lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Ha	5.168.002			4.667.402	-	-	4.200.667	26.220	0,62	3.780.596	28.357	0,75	3.036.690.000				3.658.000.000		
			Ha	10.683			-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.515					
			Ha	5.977			-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.500					
			Btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.000	118.713.762		678,36	1.000.000				
6	Jumlah titik api 1.394 Hot Spot	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan	HS	1.129	1.000	88,57	1.016	1.148	112,99	1.016	911	89,67	915	1.501	164,04	895.765.000	741			902.400.000	APBD	
7	Tahura Bukit Suharto (67.766 ha)	Terjaganya kawasan tahura Bukit Suharto dari perambahan dan penambangan illegal	Unit	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	675.000.000	1			1.366.060.000	APBD	

Sumber: LAKIP SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012



## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALTIM

Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, luas hutan di Kalimantan Timur secara aktual berdasarkan fungsinya seluas 13.952.513 ha. Luas tersebut sebanyak 70,50% dari luas Kaltim yang mencapai 19.790.454 ha, sedangkan sisanya 29,50% atau seluas 5.837.941 ha kawasan Non Kehutanan atau alokasi penggunaan lain (APL).

Sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara) Tahun 2011-2031 seluas 19.550.550,99 ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya kehutanan (KBK) mencakup luasan 13.952.513 ha (70,50%) yang terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas  $\pm$  1.741.418 ha (12,48%), Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm$  2.867.136 ha (20,55%), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas  $\pm$  5.067.194 ha (36,32%), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas  $\pm$  4.090.534 Ha (29,32%) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  186.231 Ha (1,33%).

Adapun luasan secara fisik berupa tegakan hutan baik di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (terutama untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung) maupun Areal Penggunaan Lain (APL) apabila ditinjau dari status dan juga penutupan lahannya menunjukkan bahwa yang merupakan lahan terbuka hanya sekitar seperempat (25%) dari total daratan provinsi. Meskipun luas yang masih berhutan lebih dari setengah (50%) atau seluas 10.836,70 ribu hektar, akan tetapi tutupannya tidak semuanya hutan primer, melainkan berupa hutan sekunder dan hutan tanaman.

Luasan lahan kritis di Kalimantan Timur sesuai dengan klasifikasinya, adalah: Sangat Kritis 37.671,702 ha, Kritis 1.006.564,617 ha, Agak Kritis 8.501.807,981 ha, Potensial Kritis 7.362.39,523 ha dan Tidak Kritis 2.570.339,64 ha. Secara umum lahan kritis diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya (terutama dengan ekstensifikasi kebun dan tambang). Khusus untuk hutan mangrove di Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, yang mengalami rusak berat 329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya tersisa 225.105 ha (25,48%). Situasi di atas merefleksikan kebutuhan untuk pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi (termasuk di dalamnya reklamasi) lahan.

Luas hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Kabupaten/Kota berdasarkan statistik tahun 2012 adalah dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut :



**Tabel 2.8.** Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Dan Kabupaten Kota

No	Kabupaten Kota	Status Kawasan (Ha)				
		Ht Lindung	Ht Suaka Alam dan Wisata	Ht Produksi Terbatas	Ht Produksi Tetap	Ht Pendidikan/ penelitian
1	Paser	114.516	96.641	168.091	238.752	0
2	Kutai Barat	735.779	5.851	871.588	574.188	0
3	Kutai Kartanegara	208.507	136.703	562.367	752.313	24.581
4	Kutai Timur	270.726	219.385	868.778	839.455	0
5	Berau	351.106	18	698.978	611.640	0
6	Malinau*)	663.742	1.233.231	1.267.749	729.414	0
7	Bulungan *)	224.746	0	432.703	458.386	0
8	Nunukan *)	162.621	462.243	172.104	301.311	0
9	PPU	0	9.905	49.411	104.311	0
10	Tana Tidung *)	0	0	0	0	0
11	Balikpapan	12.833	0	29.919	0	0
12	Samarinda	0	0	0	1.241	0
13	Tarakan*)	2.422	0	0	2.238	0
14	Bontang	4.704	1.221	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>2.751.702</b>	<b>2.165.198</b>	<b>5.121.688</b>	<b>4.612.965</b>	<b>24.581</b>

Catatan: \*) Saat ini masuk Provinsi Kalimantan Utara

Dari luasan hutan yang ada ditampilkan juga jumlah perusahaan dan luasan pengelolaan dapat disajikan pada tabel 2.10. berikut.

**Tabel 2.9.** Jumlah Perusahaan Perakayuan di Kalimantan Timur (Termasuk Kaltara)

No	Ijin Perusahaan	Jumlah Perusahaan Pemegang Ijin dan total luas							
		2009		2010		2011		2012	
		Ijin	luas	Ijin	luas	Ijin	luas	Ijin	luas
1	IUPHHK-HA = HPH	84	6.146.319,10	77	5.498.045,10	82	5.490.851,00	87	6.064.739,00
2	IUPHHK-HT = HTI	39	1.585.678,00	30	1.372.791,40	30	1.124.492,00	37	1.680.091,00
<b>TOTAL</b>		<b>123</b>	<b>7.731.997,10</b>	<b>107</b>	<b>6.870.836,50</b>	<b>112</b>	<b>6.615.341,00</b>	<b>124</b>	<b>7.744.830,00</b>

**Tabel 2.10.** Jumlah Produksi Kayu Bundar berdasarkan ijin

NO	Ijin	Produksi Kayu Bulat (M3)		
		2010	2011	2012
1	TPTI	544.036,70	585.472,28	961.468,89
2	IPK	78.996,02	236.401,58	440.169,11

Sumber: statistik kehutanan 2013



Ditinjau dari pemanfaatan hutan dan jumlah produksi yang dihasilkan sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan dari segi jumlah baik luasan, jumlah perusahaan dan produktifitasnya. Hal ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Dinas Kehutanan Provinsi dalam mengelola Hutan di Kalimantan dimana diharapkan sektor kehutanannya melalui hutan diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi dalam pembangunan daerah di masa datang.

Kegiatan Peningkatan Kontribusi Kehutanan dapat dilakukan dengan peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang kedepan dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah untuk penerunan emisi secara mutlak.

Selain kontribusi dari hasil hutan yang selama ini dikenal, yaitu kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, tengkawang, madu, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan Kalimantan Timur dapat juga memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan ekowisata, diantaranya melalui penyediaan oksigen dan keindahan bentang alamnya. Belum lagi dihitung potensinya jika dikembangkan biotek dan biofarmasi, maka multifungsi hutan akan memberikan peluang ekonomi yang tidak kecil bagi Kaltim atau bahkan perekonomian Nasional ke depan .

Berkaitan dengan produk, kawasan dan jasa lingkungan, hutan Kalimantan Timur juga merupakan solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergi, dan air).

Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Kalimantan Timur tidak hanya berperan ekologis sebagai penyeimbang iklim global antara lain melalui fungsi pengurangan emisi, namun sekaligus juga memberikan peluang ekonomi dalam konteks perdagangan karbon baik melalui skema sukarela (*voluntary*) maupun wajib (*mandatory*).

Di sisi lainnya, sebagaimana bagi pedesaan lainnya di wilayah Kalimantan, hutan tidak saja menghasilkan berbagai produk atau hasil hutan (kayu dan bukan-kayu) tetapi juga memberikan manfaat besar ditinjau dari jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur, seperti pengaturan tata air, penahan erosi dan bahkan keseimbangan iklim mikro. Meskipun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan, tetapi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa nilai hutan kayu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil hutan nir- (atau bukan-) kayu, yaitu hanya sekitar 5 – 7% dari total nilai. Meskipun demikian untuk masyarakat lokal, terutama masyarakat tradisional yang bermukim di dalam dan sekitar hutan di Kalimantan Timur, hutan sudah menjadi ruang hidup sejak beratus dan bahkan beribu tahun yang lalu, sehingga fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian (subsisten) dan bahkan juga sumber pendapatan tidaklah disangsikan (*RKTP 2011 – 2030*).

Kontribusi di sektor kehutanan hingga tahun 2010 mengalami penurunan hal ini dikarenakan kontribusi yang dilihat dari sektor kayu sedangkan untuk produk HHBK



dan jasa lingkungan belum di lihat padahal kehutanan kedepan HHBK dan jasa lingkungan merupakan kegiatan kehutanan yang harus diperhitungkan dan akan lebih dirasakan dimasyarakat.



Sumber: RKTP 2011 - 2030

**Gambar: 2.10.** Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam PDRB Kalimantan Timur

Kegiatan kehutanan dilakukan oleh Dinas Kehutanan beserta jajarannya yang selalu berkoordinasi dengan dinas kehutanan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan, yaitu: Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV, BP2HPWilayah XIII, BPDAS Mahakam-Berau, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, BKSDA Kalimantan Timur, Balai Taman Nasional (TNK, TNKM), Balai Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Diklat Kehutanan Kalimantan Timur, dan SMK Kehutanan Samarinda.

Ditingkat tapak hutan di Kalimantan akan di lakukan oeh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Di Kalimantan Timur terdapat 34 KPH dimana 30 KPH yang ada merupakan KPH yang berkaitan dengan Hutan Produksi (KPHP) dan 4 KPH berkaitan dengan Hutan Lindung (KPHL). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. P.61 tahun 2010, maka KPHP/L merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bukan UPTD dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Hingga tahun 2011 baru terbentuk KPH Model, yaitu ada dua buah KPHL Model di Tarakan dan KPHP Model di Berau serta KPHT Model di Malinau dan Bulungan masing-masing satu buah.

Pembangunan kehutanan Kalimantan Timur dilandasi pula dengan kebijakan terhadap pengelolaan hutan yang ada di wilayah kabupaten/kota, hasil kajian dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2011 – 2030 dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.



**Tabel 2.11.** Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan

Kabupaten/ Kota	Kebijakan Umum
<b>Samarinda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat</li> <li>• Memperluas ruang terbuka hijau termasuk mendorong penanaman pohon-pohonan di perkampungan, halaman perkantoran dan kebun pekarangan</li> <li>• Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Samarinda dan perumusan pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan</li> </ul>
<b>Balikpapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Manggar dan Hutan Lindung Sungai Wain</li> <li>• Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan</li> <li>• Penyusunan dan implementasi Master Plan Hutan Kota dan pengelolaan Kebun Raya Kota Balikpapan</li> <li>• Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal</li> </ul>
<b>Kutai Kertanegara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat</li> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan</li> <li>• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Pengembangan industri kehutanan (kayu, non-kayu, jasa lingkungan/m wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan</li> <li>• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal</li> </ul>
<b>Penajam Paser Utara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat</li> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> </ul>



Kabupaten/ Kota	Kebijakan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal</li> </ul>
<b>Paser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat</li> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan</li> <li>• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> </ul>
<b>Kutai Barat dan Mahakam Ulu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen perkebunan</li> <li>• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi (terutama HoB) serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Pengembangan industri kehutanan (hasil hutan kayu, non-kayu, jasa lingkungan/wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan</li> <li>• Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat)</li> </ul>
<b>Kutai Timur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan</li> <li>• Revitalisasi peran/fungsi Taman Nasional Kutai, kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif</li> <li>• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya di kawasan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Pengembangan industri kehutanan (kayu, non-kayu, jasa lingkungan/wisata alam) serta pemanfaatan kawasan hutan</li> <li>• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal</li> </ul>



Kabupaten/ Kota	Kebijakan Umum
<b>Bontang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Bontang (termasuk persoalan lahan)</li> <li>• Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan</li> <li>• Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan</li> <li>• Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam</li> <li>• Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal</li> </ul>
<b>Berau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan</li> <li>• Revitalisasi peran/fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif</li> <li>• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</li> <li>• Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif</li> <li>• Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan</li> <li>• Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam dan pemanfaatan kawasan hutan</li> </ul>

Dari prioritas kebijakan kehutanan kabupaten kota diatas ada pion yang harus digaris bawahi bahwa setiap kabupaten kota sepakat untuk meningkatkan tutupah hutan baik didalam atau diluar serta meningkatkan hasil hutan baik itu kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian konflik kehutanan serta pelibatan masyarakat sekitar hutan. Hal ini akan menjadi tantangan dan peluang dinas kehutanan untuk meningkatkan program dan kegiatan yang akan datang.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Kehutanan Kaltim dalam pengurusan Hutan kedepan antara lain:

1. Luas hutan di Kaltim
2. Permintaan akan kayu dan non kayu yang cukup tinggi.
3. Adanya kebijakan internasional terhadap penurunan emisi, yang mana skema ini dapat mendorong peningkatan hutan sebagai jasa lingkungan dan perdagangan karbon, dan hal ini ditandai dengan adanya HPH Hutan untuk Restorasi Ekosistem di Kutai Timur dan Kukar dengan nama PT RHOI.
4. Keselarasan Kebijakan Prioritas antara Dinas Kehutanan Kaltim dan Kabupaten Kota.



# Bab 3

## Isu Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim;
2. Hasil analisis visi, misi dan program Gubernur Kaltim
3. Hasil analisis Renstra Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Kaltim;
4. Hasil telaahan RTRW dan KLHS Kaltim;

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Renstra



Provinsi Kaltim telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan kehutanan dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bagian/bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.1.** Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan

Aspek Kajian/Bidang/UPT	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
(1)	(2)
1. Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi, data dan dokumentasi yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.</li> <li>2. Belum proporsionalnya distribusi sumberdaya manusia sesuai kualifikasi dan profesionalisme di masing-masing bidang dan UPT</li> <li>3. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan asset/barang milik daerah.</li> <li>4. Belum optimalnya kapasitas pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi, Kab/Kota dan UPT Kemenhut terutama dalam hal tindak lanjut dan sistem pelaporan.</li> <li>5. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.</li> <li>6. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar sektor berbasis lahan dan lingkungan baik di level provinsi maupun dengan instansi vertikal Kemenhut.</li> <li>7. Peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah masih harus ditingkatkan.</li> <li>8. Belum optimalnya sistem pengelolaan serta implementasi dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat kesulitan dalam interpretasi teknis.</li> </ol>



Aspek Kajian/Bidang/UPT	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
(1)	(2)
2. Perencanaan dan Tata Guna Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penataan batas kawasan hutan yang mantap.</li> <li>2. Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian akibat belum lengkap dan akuratnya data, informasi dan dokumen detil kondisi aktual tingkat lapangan kawasan hutan, kawasan lindung dan konsesi.</li> <li>3. Masih adanya disparitas kepentingan/konflik dalam pemanfaatan kawasan hutan baik dengan masyarakat lokal maupun antar sektor.</li> <li>4. Belum optimalnya implementasi KPH sebagai unit manajemen kelolaan hutan multipihak.</li> <li>5. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dan antar instansi yang memiliki tupoksi dan kewenangan serupa atau hampir sama.</li> </ol>
3. Peredaran dan Industri Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sebagai sumber pendapatan daerah dan negara;</li> <li>2. Belum optimalnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu.</li> <li>3. Belum seimbang kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku.</li> <li>4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan hasil hutan dan industri hasil hutan.</li> <li>5. Masih adanya kesenjangan bahan baku industri yang masih bertumpu pada hutan alam dibandingkan hutan tanaman</li> </ol>
4. Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya sumberdaya khususnya tenaga teknis di bidang jasa lingkungan, penyuluh dan petugas lapangan.</li> <li>2. Belum tersedianya data, informasi dan dokumentasi komoditas unggulan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan berdasarkan masing-masing wilayah;</li> <li>3. Menurunnya pendapatan daerah dari sektor kehutanan serta industri hutan akibat investasi di sektor kehutanan yang kurang lagi atraktif.</li> <li>4. Belum berkembangnya pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu sebagai salah satu alternatif pengelolaan hutan yang masih <i>timber oriented</i>;</li> <li>5. Belum optimalnya proses fasilitasi dan pengembangan bina usaha hasil hutan kayu dan non kayu di daerah kabupaten/kota dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan</li> </ol>
5. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan peran serta dan pemberian akses legal pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)</li> <li>2. Belum lengkap dan akuratnya data, informasi dan dokumentasi detail tingkat lapangan guna perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan.</li> <li>3. Masih kurangnya kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL.</li> <li>4. Masih belum tersedianya data informasi dan laporan yang terintegrasi mengenai pelanggaran bidang kehutanan di daerah.</li> <li>5. Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan.</li> <li>6. Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan.</li> </ol>



Aspek Kajian/Bidang/UPT	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
(1)	(2)
<p>6. UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara, Selatan dan Tengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trayek dan koridor batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>2. Hasil pengukuran dan perpetaan tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun lebih seringkali tidak memiliki tanda batas yang jelas atau hilang di lapangan.</li> <li>3. Belum adanya tindak lanjut terhadap respon pembangunan KPH di beberapa wilayah untuk pengelolaan hutan multipihak.</li> <li>4. Belum optimalnya penggunaan data dasar dan peta tematik yang terintegrasi dari satu pintu perencanaan (one map, one data).</li> <li>5. Belum optimalnya inventarisasi hutan rakyat dan kawasan hutan untuk kelola masyarakat serta aspek sosial budaya masyarakat di sekitar hutan.</li> <li>6. Tumpang tindih penggunaan dan pemanfaatan lahan yang menyulitkan dalam penyusunan identifikasi dan klarifikasi penggunaan kawasan hutan untuk pihak ketiga.</li> <li>7. Belum optimalnya pemeliharaan dan pengamanan batasan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani ijin</li> </ol>
<p>7. UPTD Perlindungan dan Pelestarian Alam</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya zonasi/pembagian blok-blok areal yang jelas (definitif) dari unit-unit manajemen kawasan lindung dan pelestarian alam.</li> <li>2. Masih adanya illegal logging dan perambahan di kawasan lindung dan pelestarian alam yang dipandang tanpa pengelola.</li> <li>3. Pemanfaatan potensi kawasan perlindungan dan pelestarian yang masih sangat terbatas.</li> <li>4. Masih lemahnya supremasi dan penegakan hukum serta terbatasnya pengawasan dan pengamanan yang bersifat temporer.</li> <li>5. Kurangnya SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya dalam pengelolaan.</li> <li>6. Belum memadainya sarana prasarana di lapangan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.</li> <li>7. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pelestarian alam, pelestarian jenis tumbuhan, satwa dan pemanfaatannya.</li> <li>8. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan keterpaduan antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pengendalian.</li> </ol>
<p>8. UPTD KPH Produksi Santan, Bongan dan Meratus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan utamanya kayu rakyat.</li> <li>2. Belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan.</li> <li>3. Terbatasnya sumberdaya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas produksi dan peredaran hasil hutan di wilayah UPTD.</li> <li>4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD).</li> <li>5. Data Stock opname kayu bulat dan kayu olahan yang belum terintegrasi dengan data dan informasi dari hasil IHMB.</li> <li>6. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat.</li> </ol>
<p>9. UPTD Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum lengkap dan akuratnya data, informasi dan dokumentasi detail tingkat lapangan guna perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada</li> </ol>



Aspek Kajian/Bidang/UPT	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan
(1)	(2)
Tahura Bukit Soeharto	kawasan Tahura Bukit Seharto 2. Masih kurangnya kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL. 3. Masih belum tersedianya data informasi dan laporan yang terintegrasi mengenai pelanggaran bidang kehutanan di kawasan Tahura Bukit Soeharto. 4. Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan pada kawasan Tahura Bukit Soeharto. 5. Belum adanya zonasi/pembagian blok-blok areal yang jelas (definitif) dari unit-unit manajemen kawasan lindung dan pelestarian alam. 6. Masih adanya illegal logging dan perambahan di kawasan Tahura Bukit Soeharto dan pelestarian alam yang dipandang tanpa pengelola. 7. Pemanfaatan potensi kawasan perlindungan dan pelestarian yang masih sangat terbatas pada kawasan Tahura Bukit Soeharto.
10. UPTD Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Pengawasan, pengamanan dan pengendalian masih bersifat temporer. 2. SDM, peralatan teknis, dan pendukung lainnya masih terbatas dibandingkan dengan luasan hutan dan lahan. 3. Tidak ada lagi dukungan dan kerjasama dari pihak luar terutama untuk peningkatan SDM dan pemeliharaan peralatan pendukung. 4. Belum optimalnya kegiatan kampanye, penyuluhan dan pendidikan lingkungan dalam kerangka pengelolaan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. 5. Penggunaan api sebagai salah satu tradisi dalam penyiapan dan pembukaan lahan tradisional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan tentang pembentukan UPTD di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka perubahan-perubahan tersebut akan lebih membantu kinerja Dinas Kehutanan Provinsi di tingkat tapak.

Dengan perubahan UPTD yang ada di Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan:

- a. Mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan manusia akan kebutuhan lahan dalam berbagai kegiatan.
- b. Konflik di kawasan hutan berupa tumpang tindih dan saling klaim antar masyarakat, perusahaan dapat lebih terkontrol dan diatasi.
- c. Pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung dapat lebih terfokus dan bijaksana.
- d. Merubah paradigma pemanfaatan sumber daya hutan dari komoditas kayu menjadi komoditas hasil hutan non kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan dari hutan.

### 3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk



mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

**Tabel 3.2.** Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

<b>Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan</b>				
No (1)	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur (2)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1.	<b>Misi 1 Mewujudkan Kualitas SDM Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi</b>			
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatnya Pendapatan Perkapita (peningkatan akses terhadap lahan, modal, dan kemampuan menejerial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya data dan informasi permasalahan sosial ekonomi sekitar hutan</li> <li>✓ Keterbatasan tupoksi terkait permasalahan sosial</li> <li>✓ Isu-isu sosial belum menjadi prioritas dalam pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya pemberian akses dan legal kelola masyarakat pada kawasan hutan</li> <li>✓ Akses dan isolasi geografi masyarakat sekitar hutan</li> <li>✓ Konflik tenurial yang tinggi di sektor kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Kemenhut untuk peningkatan akses legal dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>✓ Dukungan kegiatan CSR perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan</li> <li>✓ Program kemandirian dari kabupaten melalui ADD dan PNPM</li> </ul>
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatnya Pendapatan Perkapita (peningkatan kesejahteraan buruh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterbatasan data dan informasi perburuhan sektor kehutanan</li> <li>✓ Menurunnya kegiatan industri hilir dan olahan lain sektor kehutanan</li> <li>✓ Isu-isu sosial belum menjadi prioritas dalam pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya pemberian akses dan kesempatan bagi tenaga kerja non skill dan berpendidikan rendah</li> <li>✓ Resiko K3 bekerja di sektor kehutanan</li> <li>✓ Menurunnya industri kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Balai Diklat Kehutanan dan Penyuluh di Samarinda</li> <li>✓ Kebijakan prioritas penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal</li> <li>✓ Dukungan CSR untuk peningkatan kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja lokal</li> <li>✓ Adanya kelembagaan perburuhan dan penetapan UMR</li> </ul>
2.	<b>Misi 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber daya Alam dan Energi Terbaharukan</b>			
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tata kelola dan perijinan di industri kehutanan yang belum optimal</li> <li>✓ Paradigma industri kehutanan masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Industri kehutanan yang tidak lagi menjadi prioritas dan kurang atraktif</li> <li>✓ Menurunnya jumlah industri hilir berbasis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Potensi sumberdaya hutan yang cukup luas dan tersebar di semua kabupaten/kota</li> <li>✓ Kebijakan revitalisasi industri kehutanan dari</li> </ul>



Visi: Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		konvensional berbasis hasil kayu ( <i>timber oriented</i> ) ✓ Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan dlm struktur PDRB	kehutanan ✓ Penggunaan kawasan hutan untuk sektor non hutan	pemerintah pusat ✓ Meningkatnya trend industri pariwisata alam dan jasa lingkungan
	Tujuan/ Arah Kebijakan: Menurunnya Tingkat Pengangguran dan kemiskinan	✓ Tingkat pendapatan PDRB per kapita masyarakat sekitar hutan masih rendah ✓ Menurunnya daya serap tenaga kerja bagi masyarakat lokal ✓ Terbatasnya proporsi lowongan kerja di lapangan usaha utama ✓ Keterbatasan sumberdaya dan belum optimalnya pengarusutamaan isu-isu sosial dan penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan	✓ Kemiskinan dan perilaku konsumtif serta daya saing produk komoditi lokal yang rendah ✓ Berkurangnya industri hilir berbasis kehutanan dan konversi hutan untuk kegiatan non hutan ✓ Kurangnya pemberian akses dan kesempatan bagi tenaga kerja non skill dan berpendidikan rendah ✓ Akses dan isolasi geografi masyarakat sekitar hutan	✓ Program kemandirian dari kabupaten melalui ADD dan PNPM serta fasilitasi dari CSR perusahaan maupun LSM ✓ Kebijakan revitalisasi industri kehutanan dan pemberian akses serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ✓ Kebijakan prioritas penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal ✓ Isu kemiskinan sebagai 'musuh' bersama dalam pembangunan nasional
3.	<b>Misi 3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata</b>			
	Tujuan/Arah Kebijakan: Menurunnya Indeks Ketimpangan Regional (Program 8: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan penataan ruang	✓ Belum mantapnya penataan ruang (RTRWP sudah disahkan tetapi masih banyak konflik dilapangan) ✓ Tidak/belum adanya data yang terpadu ( <i>one map one data</i> )	✓ Pinjam pakai kawasan dan alih fungsi kawasan hutan ✓ Tumpang tindih penggunaan/ pemanfaatan lahan dan perijinan ✓	✓ Perpres Moratorium perijinan di lahan berhutan dan gambut ✓ Moratorium ijin pertambangan oleh gubernur ✓ Tuntutan publik terhadap RTH dan kualitas LH
4.	<b>Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik</b>			
	Tujuan/Arah Kebijakan: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	✓ Belum optimalnya pengendalian dan pengelolaan aset ✓ Belum optimalnya prioritas pada area perubahan menuju tata kelola hutan yang baik dan bebas KKN	✓ Belum adanya baku mutu yang terstandar dalam pengendalian dan pengelolaan aset ✓ Output kinerja masih berbasis serapan anggaran dan jumlah proyek	✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap per UU ✓ Tuntutan perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✓ Belum adanya standar pelayanan bidang kehutanan ✓ Disparitas sumberdaya dan distribusi yang tidak merata ✓ Koordinasi dan	✓ Orientasi birokrasi pelayanan masih bertumpu pada sektor swasta dan belum menuju pembangunan kehutanan yang multifungsi dan terpadu ✓ Ego sektoral dan	✓ Program reformasi birokrasi di sektor kehutanan ✓ Program reward dan insentif/disinsentif ✓ Adanya Pembinaan aparatur



<b>Visi:</b> <b>Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan</b>				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		evaluasi yang belum maksimal	keterbatasan tupoksi	
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang masih belum optimal</li> <li>✓ Belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola hutan (<i>good forest governance</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi tata kelola hutan</li> <li>✓ Tidak adanya tindak lanjut kongkrit dari monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program reformasi birokrasi di sektor kehutanan</li> <li>✓ Adanya program penguatan akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur</li> </ul>
5.	<b>Misi 5.</b> <b>Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim</b>			
	Tujuan/Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Paradigma pembangunan belum patuh Sustainable development</li> <li>✓ Program rehabilitasi untuk pengkayaan stock carbon belum optimal</li> <li>✓ Belum optimalnyadata dan informasi HCV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan lahan dan hutan</li> <li>✓ Tradisi dan visi pengelolaan hutan yang <i>timber oriented</i></li> <li>✓ Keterbatasan sumberdaya dan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Kaltim Green dan OMFIT</li> <li>✓ Ketersediaan dana dari DAK DR untuk RHL</li> <li>✓ HCV sebagai prasyarat sertifikasi</li> </ul>
	Tujuan/Arah Kebijakan: Menurunnya tingkat emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya mainstreaming emisi GRK dan mitigasi Perubahan Iklim</li> <li>✓ Belum optimalnya pemanfaatan lahan yang konsisten pada RTRW serta peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Isu perubahan iklim dan REDD+ yang belum dipahami dan diintegrasikan secara komprehensif</li> <li>✓ Pengembangan pusat pertumbuhan dominan dari sektor non kehutanan</li> <li>✓ Kaltim sebagai lumbung energi batubara dan migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penetapan Kaltim sebagai salah satu provisi kunci REDD+ nasional</li> <li>✓ Dukungan proyek REDD+ dari LSM internasional, nasional dan lokal</li> <li>✓ Program HTR, b HKm, HD dan HR yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri baru</li> </ul>

### 3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KEHUTANAN 2010 - 2014

Analisis Renstra Kementerian ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan terhadap sasaran Renstra Kementerian Kehutanan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Kehutanan Provinsi Kaltim terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kehutanan serta tingkat capaian kinerja Renstra Kehutanan Provinsi Kaltim (melebihi/sama/kurang) dari sasaran Renstra Kementerian Kehutanan.



Jika tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kehutanan melebihi sasaran Renstra Kementerian Kehutanan, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Kehutanan Provinsi Kaltim masih memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/ mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hasil review terhadap Renstra Kementerian Kehutanan ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Kehutanan Provinsi Kaltim yang akan ditangani pada Renstra Kehutanan Provinsi Kaltim periode berikutnya. Review terhadap Renstra Kementerian Kehutanan yang telah tersedia dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan Kementerian Kehutanan
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian Kehutanan tahun rencana, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Kehutanan Provinsi Kaltim. Review merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Kehutanan Provinsi Kaltim dengan Renstra Kementerian Kehutanan serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau Kementerian Kehutanan dengan provinsi.

Permasalahan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3.** Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan 2009-2014 Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No (1)	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhut (2)	Permasalahan Pelayanan Dishut Provinsi Kaltim (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
1.	Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha	✓ Belum optimalnya peran dan partisipasi masyarakat dalam Program HTR	✓ Belum Optimalnya Pembiayaan Pembangunan Hutan dalam pembangunan HTR	✓ Adanya pencadangan dan ketersediaan areal HTR di Provinsi Kaltim
2.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan</li> <li>✓ Belum mantapnya kemampuan negara untuk</li> </ul>	✓ Resistensi pihak-pihak tertentu atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan produksi yang mengedepankan kepentingan jangka	✓ Tersedianya hutan alam produksi bekas tebangan IUPHHK-HA yang memiliki potensi memadai



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dishut Provinsi Kaltim	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha	menjamin hak-hak negara atas hasil hutan	pendek	
3.	Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2 juta hektar serta Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya fasilitas dan pemberian legal untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HKM dan HD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan HKM, HD dan tidak ada fasilitas yang konkrit</li> <li>✓ Belum ada bukti konkrit pengelolaan HKM dan HD atau pengelolaan hutan lain oleh masyarakat yang atraktif dan tersertifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>✓ Program fasilitasi dari donor dan LSM untuk HKM dan HD</li> </ul>
4.	Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data dan informasi detail kondisi hutan dan lahan kritis di lapangan belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak adanya dukungan dana APBN pada Kabupaten/ Kota untuk pengambilan data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishut prov untuk Pengambilan data dan informasi.</li> </ul>
5.	Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya koordinasi antara UPT Kemenhut dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota pelaksanaan RHL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian dan evaluasi RHL</li> </ul>
6.	Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penerimaan daerah dan Pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Potensi jenis dan jumlah keanekaragaman hayati serta lingkungan belum diketahui secara pasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya dukungan dana APBD Dishutprov dan APBN Kemenhut untuk pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan Tahura</li> </ul>
7.	Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan <i>wildlifetrafficking</i> sampai dengan di batas daya dukung sumber daya hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah</li> <li>✓ Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan;</li> <li>✓ Penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan</li> <li>✓ Tata Ruang Wilayah Propinsi yang belum selesai sampai saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak adanya dukungan anggaran APBD untuk pendataan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap kabupaten/kota</li> <li>✓ Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem perlindungan hutan</li> <li>✓ Tidak adanya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Kota</li> <li>✓ Perubahan pola ruang yang ditangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya dukungan anggaran APBD Provinsi untuk koordinasi pendataan kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ke setiap daerah</li> <li>✓ Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan PerUU kehutanan</li> <li>✓ Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov untuk diklat PP</li> <li>✓ Komitmen Pemda untuk mempercepat revisi tata ruang wilayah</li> </ul>





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenhut	Permasalahan Pelayanan Dishut Provinsi Kaltim	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menjadi acuan dari Ditjen Planologi	
8.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan</li> <li>✓ Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemahaman stakeholder terhadap konsep, proses dan pelaksanaan tata batas masih rendah</li> <li>✓ Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutanan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya dana APBN untuk proses reposisi batas</li> <li>✓ Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL</li> </ul>
9	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH di wilayahnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak tersedianya dukungan dana APBN untuk operasional KPH</li> <li>✓ Sosialisasi dan respon dari daerah kabupaten masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya alokasi sosialisasi pembangunan KPH dan penetapan wilayah KPH dan KPHL sebanyak 34 unit</li> <li>✓ Sudah ada KPH model Tarakan dan Berau Barat</li> <li>✓ Adanya dukungan pihak ketiga untuk fasilitasi kelembagaan KPH</li> </ul>
10	Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak tersedianya dukungan dana APBN ke Propinsi/Kabupaten/Kota untuk kegiatan untuk inventarisasi dan penyediaan citra satelit</li> <li>✓ Sistem informasi data dan informasi masih belum optimal dan terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedianya dukungan dana APBD Dishutprov untuk kegiatan inventarisasi dan penyediaan citra satelit</li> <li>✓ Dukungan kesekretariatan untuk pengembangan data, informasi dan pendokumentasian yang integratif</li> </ul>

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD Kehutanan Kaltim. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD Kehutanan Kaltim mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kehutanan Kaltim menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Aspek yang ditelaah adalah 1) Rencana struktur tata ruang dan Struktur tata ruang saat ini; 2) Rencana pola ruang dan Pola ruang saat ini; dan 3)



Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Telaahan yang dibuat bersifat umum terutama pada rencana pola ruang dan dan pola ruang aktual.

RTRW Kaltim sudah ditetapkan dan disyahkan tetapi pada tingkat tapak konflik lahan masih banyak terjadi dan terhadap permasalahan ini RTRW Kaltim dapat dikatakan masih belum mantap. Terbentuknya propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terpisah dari Provinsi Kaltim memberi banyak implikasi terhadap perubahan penggunaan dan pemanfaatan ruang di Kaltim.

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kehutanan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.4.** Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p><b>Kawasan Lindung :</b></p> <p>1) Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 2.889.100 Ha yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim</p> <p>2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kawasan bergambut, seluas kurang lebih 722.047 Ha</li> <li>▪ kawasan resapan air, yang tersebar seluruh wilayah</li> </ul>	<p>✓ Data dan informasi detail tingkat lapangan kondisi hutan dan lahan kritis belum lengkap dan akurat, sehingga menyulitkan dalam membuat perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang tepat.</p> <p>✓ Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masing kurang</p> <p>✓ Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil</p>	<p>✓ Belum adanya master plan terbaru mengenai data luasan dan kondisi lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan</p> <p>✓ Tidak terkendalinya ijin-ijin baru penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan yang diterbitkan oleh kabupaten</p> <p>✓ Masih kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam/jasa lingkungan</p> <p>✓ Belum adanya regulasi (Perda</p>	<p>✓ Dinas Kehutanan Prov. Katim melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>✓ Dinas Kehutanan Prov. Katim dan UPTD terkait melakukan promosi mengenai keberadaan kawasan konservasi sebagai lokasi wisata alam.</p> <p>✓ Meningkatkan pengelolaan kawasan Tahura dan pembangunan arboretum</p>



No (1)	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan (2)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
	provinsi 3) kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sempadan mata air, dan kawasan terbuka hijau kota,		Kaltim) yang mengatur mengenai layanan/jasa ekosistem	
	<p><b>Kawasan Budidaya :</b></p> <p>1) Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 9.340.563 Ha</p> <p>2) Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kawasan kurang lebih 110.255 ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program HTR, HKm dan HD</li> <li>✓ Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu</li> <li>✓ Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah;</li> <li>✓ Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan</li> <li>✓ Kapasitas kelembagaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya</li> <li>✓ Belum memadainya mekanisme pendanaan UKM sektor kehutanan</li> <li>✓ Kinerja pengelolaan hutan alam oleh para pemegang IUPHHK-HA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kapasitas kelembagaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya</li> <li>✓ Belum memadainya mekanisme pendanaan untuk UKM sektor kehutanan</li> <li>✓ Kinerja pengelolaan hutan alam oleh para pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan pengelolaan hutan tanaman oleh pemegang Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) serta para pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) masih kurang</li> <li>✓ Belum optimalnya jejaring kerja diantara instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dishut Kaltim melakukan sosialisasi dan fasilitasi mengenai pengembangan HTR, HKm, HD ke kabupaten/kota</li> <li>✓ Dishut Kaltim melaksanakan monitoring pengelolaan hutan alam oleh para pemegang IUPHHK-HA, HTI - RE</li> <li>✓ Dishut Kaltim melaksanakan monev data produksi dan stok opname terhadap para pemegang IUPHHKHA, HTI IUPHHK dan IPK di kabupaten.</li> <li>✓ Dishut Kaltim setiap tahun melakukan pengumpulan data/informasi mengenai pelanggaran bidang kehutanan di kab./kota.</li> </ul>



No (1)	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan (2)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan (3)	Faktor	
			Penghambat (4)	Pendorong (5)
		dan HTI oleh pemegang IUPHHK-HT masih kurang ✓ Belum optimalnya jejaring kerja diantara instansi yang membidangi kehutanan di provinsi dengan kabupaten/kota ✓ Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melakukan sosialisasi dan fasilitasi mengenai pengembangan HTR ke kabupaten/kota ✓ Penanganan kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan belum terselesaikan ✓ RTRW belum selesai/disahkan ✓ Terjadinya perambahan lahan di beberapa kawasan hutan di Kaltim ✓ Beberapa kabupaten belum respon terhadap pembangunan KPH ✓ Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat	yang membidangi kehutanan di provinsi dengan kabupaten/kot ✓ Belum adanya tim terpadu yang menangani masalah gangguan keamanan hutan ✓ Masih terbatasnya jumlah tenaga PPNS kehutanan dan tenaga PPNS Kehutanan yang ada belum dapat melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan ✓ Perubahan pola ruang yang ditangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang menjadi acuan dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Ditjen Planologi	✓ Dishut Kaltim melakukan operasi gabungan pengamanan hutan ✓ Dishut Kaltim berupaya untuk mempercepat proses review tata ruang wilayah provinsi pada Kementerian Kehutanan ✓ Dishut Kaltim telah melakukan sosialisasi mengenai pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) ke kabupaten serta fasilitasi pembentukan KPH lintas kabupaten/kota

Sesuai dengan tupoksinya, Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dengan RTRW hanya didasarkan pada Pola Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kaltim yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.** Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Kawasan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 2.889.100 Ha yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim</li> <li>2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kawasan bergambut, seluas kurang lebih 722.047 Ha</li> <li>✓ kawasan resapan air, yang tersebar seluruh wilayah provinsi</li> </ul> </li> <li>4) kawasan perlindungan setempat terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sempadan pantai</li> <li>✓ sempadan sungai</li> <li>✓ kawasan sekitar danau/waduk</li> <li>✓ kawasan sempadan mata air</li> <li>✓ kawasan terbuka hijau kota,</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</li> <li>✓ Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>✓ Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang sudah sesuai dengan peruntukannya</li> <li>✓ Memberikan arahan lokasi yang lebih fokus sesuai pola ruang fungsi dan peruntukannya dalam jangka menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>✓ Perlindungan Hutan dan konservasi sumber daya alam</li> <li>✓ Pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan</li> <li>✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, pergub)</li> <li>✓ Pemantapan Kawasan Hutan</li> </ul>
B Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 9.340.563 Ha</li> <li>2) Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kawasan kurang lebih 110.255</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan usaha kehutanan</li> <li>✓ Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</li> <li>✓ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</li> <li>✓ Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS Berbasis pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan kaitannya dengan pelayanan SKPD pada pola ruang sudah sesuai dengan peruntukannya</li> <li>✓ Memberikan arahan lokasi yang lebih fokus sesuai pola ruang fungsi dan peruntukannya dalam jangka menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan</li> <li>✓ Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>✓ Perlindungan hutan dan konservasi SDA</li> <li>✓ Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan</li> <li>✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, pergub)</li> <li>✓ Pemantapan kawasan Hutan</li> </ul>

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:



1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

**Tabel 3.6.** Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum selesai sampai saat ini</li> <li>✓ Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan/ okupasi di beberapa kawasan hutan di Kaltim</li> <li>✓ Adanya kabupaten yang belum respon terhadap pembangunan KPH diwilayahnya</li> <li>✓ Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perubahan pola ruang yang ditangani gugus GIS mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta yang menjadi acuan dari Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Ditjen Planologi.</li> <li>✓ Ketersediaan data pendukung dari Kabupaten terhadap usulan revisi tata ruang Provinsi Kaltim belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap perubahan tata ruang</li> <li>✓ Kurangnya dukungan pembiayaan dari Kementerian Kehutanan dalam rangka percepatan pembangunan KPH di daerah.</li> <li>✓ Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim berupaya untuk mempercepat proses review tata ruang wilayah provinsi pada Kementerian Kehutanan</li> <li>✓ Dishut Kaltim telah melakukan sosialisasi mengenai pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ke kabupaten serta fasilitasi pembentukan KPH lintas kabupaten/kota</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Prov. Kaltim telah melakukan identifikasi dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah rusak/hilang.</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim telah melakukan survey potensi di beberapa kawasan hutan</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim</li> </ul>



No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>lapangan</li> <li>✓ Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas/hilang dilapangan</li> <li>✓ Pengadaan peta citra landsat sebagai peta dasar harganya mahal dan memerlukan waktu yang lama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan penertiban perijinan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan</li> </ul>
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah</li> <li>✓ Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan daerah;</li> <li>✓ Penanganan kasus pelanggaran bidang kehutanan masih banyak yang belum terselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya jejaring kerja diantara instansi yang membidangi kehutanan di provinsi dengan kabupaten/kota</li> <li>✓ Belum adanya tim terpadu yang menangani masalah gangguan keamanan hutan</li> <li>✓ Masih terbatasnya jumlah tenaga PPNS Kehutanan.</li> <li>✓ Tenaga PPNS Kehutanan yang ada belum dapat melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran bidang kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim setiap tahun melakukan pengumpulan data/informasi mengenai pelanggaran bidang kehutanan di kabupaten/ kota.</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim melakukan operasi gabungan pengamanan hutan</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Prov. Kaltim telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pendidikan dan pelatihan PPNS</li> </ul>
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan jasa lingkungan masih relatif kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih kurangnya minat investor untuk mengelola wisata alam/jasa lingkungan</li> <li>✓ Belum adanya regulasi (Perda Kaltim) yang mengatur layanan/ jasa ekosistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kehutanan Daerah Kaltim dan UPTD Tahura melakukan promosi mengenai keberadaan kawasan konservasi untuk lokasi wisata alam.</li> </ul>
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)</li> <li>✓ Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan negara untuk menjamin hak-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kapasitas kelembagaan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya</li> <li>✓ Belum memadainya mekanisme pendanaan untuk UKM sektor kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kehutanan Kaltim melakukan sosialisasi dan fasilitasi mengenai pengembangan HTR, HKM, HD ke kabupaten</li> <li>✓ Dinas Kehutanan Kaltim melaksanakan monitoring pengelolaan hutan alam oleh para pemegang IUPHHKHA</li> </ul>



No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>hak negara atas hasil hutan kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapatnya kesenjangan antara suply dan demand bahan baku industri hasil hutan kayu yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kinerja pengelolaan hutan alam oleh para pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan kinerja pengelolaan hutan tanaman oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) serta para pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) masih kurang</li> </ul>	<p>dan kinerja pengelolaan hutan tanaman oleh pemegang IUPHHK-HT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dinas Kehutanan Kaltim melaksanakan movev data produksi dan stok opname terhadap para pemegang IUPHHK-HA, IUIPHHK dan IPK di kabupaten</li> </ul>
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kelembagaan, tatalaksana dan pembinaan karier penyuluh, polhut dan petugas lapangan lain belum optimal.</li> <li>✓ Terdapat alih tugas status kepegawaian terlatih sementara formasi untuk rekrutmen baru yang setara/lebih tidak tersedia</li> <li>✓ Kurangnya dukungan pembiayaan dari Kemenhut dalam rangka pembentukan dan pengelolaan KPH</li> <li>✓ Belum adanya kelembagaan dan struktur yang vertikal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak terkendalinya ijin-ijin baru penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan yang diterbikan oleh kabupaten.</li> <li>✓ Belum semjua daerah kabupaten memiliki kelembagaan yang menangani masalah penurunan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.</li> <li>✓ Belum jelasnya mekanisme mengenai kompensasi terhadap upaya penurunan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mendukung pelaksanaan program UN-REDD untuk mempersiapkan Prov. Kaltim menyongsong implementasi mekanisme <i>Reducing Emmision from Deforestation and forest Degradation Plus</i> (REDD+) tahun 2014.</li> <li>✓ Mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Kaltim maupun inisiatif lain yang dilakukan lembaga donor/NGO</li> <li>✓ Kegiatan RHL dan Gerhan di lahan kritis untuk meingkatkan serapan karbon</li> </ul>
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terjadinya okupasi terhadap kawasan konservasi di beberapa wilayah Provinsi Kaltim.</li> <li>✓ Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan di beberapa kawasan konservasi, dan lindung diantaranya di Taman Nasional Kutai, Cagar Alam Kersik Luwai, cagar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemangku kawasan konservasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.</li> <li>✓ Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi.</li> <li>✓ Terdapat beberapa kawasan konservasi yang belum ditata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Di wilayah Provinsi Kaltim ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional Kutai, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, Balai Besar Perbenihan Wanariset instuti vertikal Kementerian Kehutanan yang</li> </ul>



No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Alam Sedulang Muara Kaman ✓ Perdagangan dan pembantaian satwa liar dan lindungi	batas ✓ Mitos khasiat beberapa satwa liar untuk pengoabatan dan permintaan illegal yang tinggi	ditunjuk untuk mengelola kawasan konservasi ✓ Meningkatkan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Suharto dan pembangunan arboretum

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kaltim di SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim di sarikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7.** Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kaltim SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	✓ Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu pengembangan kawasan hutan provinsi ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum	✓ Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	✓ Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup		✓ Pemantapan Kawasan Hutan ✓ Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	✓ Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem		✓ Optimalisasi pengelolaan Kawasan lindung ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, pergub)	✓ Konservasi keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan ✓ Peningkatan Kualitas Perencanaan
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam		✓ Revitalisasi pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan	✓ Peningkatan usaha kehutanan
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim		✓ Rehabilitasi Hutan dan Lahan ✓ Pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan	✓ Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat ✓ Konservasi keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati		✓ Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam	✓ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan



### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan Kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bumi. Dengan demikian sektor kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumberdaya terbaharukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sektor lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks penentuan isu-isu strategis, hasil Kajian identifikasi permasalahan terkait dengan pelayananan SKPD, visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih, RTRW dan KLHS menghasilkan banyak isu (lihat bab sebelumnya). Terhadap isu yang telah diperoleh, dalam perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena perlu mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Dalam hal ini perlu memilih isu-isu yang dianggap "strategis" saja. Norris dan Poulton (1991: 20) menjelaskan pengertian "isu strategis" sebagai berikut:

"Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya [internal maupun eksternal] yang isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi tersebut. Maka semua isu strategis adalah penting, tapi tidak semua isu penting adalah strategis."

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.



### 3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8.** Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan masyarakat	✓ Belum ada tindak lanjut dari SK. Pencadangan Areal HTR	✓ Undang-undang ✓ Peraturan Pemerintah ✓ Peraturan Menteri Kehutanan ✓ Surat Edaran	✓ Terbatasnya anggaran biaya untuk fasilitasi kegiatan HTR	✓ Masih rendahnya minat masyarakat terhadap program HTR	✓ Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program Hutan Tanaman Rakyat/HTR
	✓ Baru 2 (dua) lokasi telah mendapat pencadangan areal HKM/HD dari Menhut		✓ Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan HKM/HD	✓ Masih rendahnya minat masyarakat terhadap program HKM/HD	✓ Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Program HKM/HD
	✓ Banyak industri yang berhenti beroperasi disebabkan kesulitan memperoleh bahan baku		✓ Revitalisasi dan restrukturisasi industri masih dalam proses penyelesaian	✓ Terbatasnya kemampuan industri untuk membeli bahan baku dari IUPHHK-HA	✓ Belum seimbang nya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku
	✓ Masih terjadinya tindak pelanggaran peredaran hasil hutan & iuran kehutanan		✓ Terbatasnya anggaran pelaksanaan penerbitan peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan	✓ Terbatasnya SDM Kehutanan di Kabupaten/ Kota	✓ Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan
	✓ belum teratasinya		✓ Terbatasnya anggaran	✓ Terbatasnya SDM Polhut	✓ Belum mantapnya ke-mampuan negara



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	illegal logging		pengamanan hutan ✓ Akses yang cukup jauh dan sulit ✓ Belum ada alter natif sumber penghidupan masyarakat pelaku ilegal logging	✓ Belum optimalnya pengamanan dan pengawasan hutan/ hasil hutan oleh aparat di Kabupaten/ Kota	untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu
	✓ Laju deforestasi dan degradasi cukup tinggi dan luas lahan kritis meningkat		✓ Terbatasnya anggaran biaya untuk kegiatan RHL dan pengelolaan KPH dari APBD ✓ Tidak tersedianya dana untuk rekrutmen tenaga Polhut yang baru	✓ Rendahnya koordinasi antar Instansi kehutanan dan kurangnya komitmen UPT Kemenhut di daerah ✓ Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari pemerintah/ lembaga lain	✓ Kelembagaan, tatalaksana dan pembinaan karier Polhut belum optimal. ✓ Sarana dan prasarana serta pembiayaan Polhut tidak memadai ✓ Terdapat alih tugas status kepegawaian Polhut sementara formasi untuk rekrutmen Polhut tidak tersedia
	✓ Masih banyaknya masyarakat miskin sekitar kawasan hutan		✓ Kurangnya pema-haman permasalahan dan tipologi isu-isu sosial budaya lokal	✓ Pengentasan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan komprehensif	✓ Belum optimalnya pemberian akses legal dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam partisipasi kelola hutan
	✓ Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan HL dan Tahura		✓ Terbatasnya anggaran pengelolaan HL dan kawasan konservasi ✓ Terbatasnya tenaga penyuluh kehutanan yang menjangkau desa sekitar hutan	✓ Masih rendahnya minat masyarakat terhadap penguatan kelembagaan partisipatif pengamanan hutan	✓ Kurangnya dukungan pembiayaan dari Kemhut dalam rangka pengelolaan KPH Nunukan-Tarakan-Berau
	✓ Masih banyaknya penembangan liar, perambahan kawasan, peredaran kayu illegal serta penegakan		✓ Terbatasnya SDM Kehutanan bidang perlindungan hutan dibandingkan dengan sebaran luasan	✓ Belum optimalnya peran instansi kehutanan kabupaten/ kota dalam penanganan kasus hukum bidang	✓ Kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi di daerah; ✓ Masih lemahnya koordinasi antara



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	supremasi hukum di bidang kehutanan yang belum optimal		hutan	kehutanan dan pelaksanaan sistem perlindungan hutan	aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani gangguan keamanan hutan; ✓ Penanganan kasus kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih banyak yang belum terselesaikan.
	✓ Belum mantapnya kawasan hutan serta kurangnya data dan informasi kehutanan yang terintegrasi	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam penatagunaan hutan</li> <li>✓ Terbatasnya anggaran biaya untuk penatagunaan hutan dari APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat kesadaran pentingnya hutan masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trayek batas yang dibuat berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan tidak sesuai dengan kondisi lapangan</li> <li>✓ Hasil tata batas kawasan hutan 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas dilapangan</li> <li>✓ Adanya kabupaten belum respon pembangu nan KPH diwilayahnya.</li> <li>✓ Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat</li> </ul>

### 3.5.2. Sasaran Jangka Menengan Renstra Kementerian Kehutanan

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Renstra tahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHKHA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*)seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitaskayu meningkat 50%.





7. Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Biodiversitas dan ekosistem yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar.
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 judul.
16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket.

### **3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur**

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Renstra tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan.
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Dinas Kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan.
4. Menurunnya konflik tenurial dalam kawasan hutan.
5. Meningkatkan jumlah hutan yang ditata batas.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data, peta dan informasi kehutanan secara reguler, akurat dan akuntabel.
7. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi.
8. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis.
9. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan.
10. Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan RTH.
11. Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



12. Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan, tertib iuran hasil hutan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan.
13. Meningkatnya perkembangan usaha kehutanan yang berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
14. Meningkatkan perkembangan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternatif.
15. Meningkatnya usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
16. Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten/Kota ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan pelaporan dan verifikasi REDD+.
17. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/karbon.
18. Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten/Kota.
19. Pengarustamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan Kabupaten/Kota dan pengembangan sistem MRV.
20. Meningkatnya peran dan kerjasama dalam pembiayaan dan mekanisme insentif berbasis kesetaraan.

#### **3.5.4. Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan Dinas Kehutanan**

Dampak kumulatif terjadi terhadap meningkatnya degradasi hutan yang disebabkan oleh pengembangan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan pengembangan kawasan andalan serta dampak kumulatif antara kawasan pertambangan dan pengembangan jalan arteri.

Perencanaan pembangunan Kehutanan Provinsi Kaltim telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran RTR Pulau Kalimantan dalam RTRW Kaltim yaitu:

- (a) Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan.
- (b) Mengarahkan penyusunan RTRW provinsi,
- (c) Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
- (d) Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Kalimantan.

#### **3.5.5. Implementasi KLHS bagi Pelayanan SKPD**

Selanjutnya program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kaltim terkait urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan usaha kehutanan; Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan



2. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan; Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Pemantapan Kawasan Hutan
4. Konservasi ; Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan.
5. Perencanaan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum (perda, pergub) serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kehutanan di Provinsi Kaltim yaitu :

- a. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi dengan semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan SKPD terkait
- b. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS
- c. Koordinasi lintas SKPD dalam mendukung terlaksananya program KLHS
- d. Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program KLHS.

Selain permasalahan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan internal terkait dengan pelayanan Dinas Kehutanan, visi kepala daerah, RTRW dan KLHS, juga dilakukan kajian dan identifikasi isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kehutanan dari faktor-faktor eksternal. Isu-isu Strategis dari lingkungan eksternal antara lain dengan melihat dinamika pembangunan kehutanan di dunia internasional, nasional dan Regional/lokal

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim di atas serta sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis pembangunan Dinas Kehutanan sebagaimana diuraikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9.** Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(2)	(3)	(4)	(5)
Perubahan Iklim dan Pemanasan Global ( <i>global warming</i> ) yang telah menjadi perhatian dan tuntutan dunia internasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan serta perbaikan tata kelola	Komitmen Keterlibatan pemerintahn untuk penurunan emisi GRK secara nasional sebesar 26% mandiri dan 41% dengan dukungan internasional	Penunjukan Kaltim sebagai salah satu <i>pilot project</i> (Propinsi Kunci) Program REDD+ nasional dan salah satu anggota forum internasional provinsi/gubernur untuk perubahan iklim	Fasilitasi program REDD+ dan tata kelola hutan di beberapa kabupaten oleh beberapa donor a.l: GIZ, TNC, WWF, Clinton Foundation, GGGI, Asia Foundation dan LSM lokal



Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(2)	(3)	(4)	(5)
hutan			
Tuntutan legalitas kayu dari beberapa negara konsumen terhadap produk hasil hutan kayu melalui sertifikasi dan lacak balak	Komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan sertifikasi PHPL dan SVLK	SVLK sulit untuk dipenuhi oleh Industri Lokal/Kecil di daerah	Beban biaya ( <i>over cost</i> ) terhadap unit produksi karena banyaknya implementasi kewajiban ( <i>mandatory</i> ) maupun yang sukarela ( <i>voluntary</i> ) terkait SFM dan legalitas kayu
	Penurunan permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu berdampak terhadap menurunnya harga kayu yang menimbulkan kelesuan usaha bidang kehutanan (IUPHHKA)	Tidak terpenuhinya quota produksi hutan alam yang telah diberikan dan tidak dapat dipenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri kehutanan di daerah	Konflik tenurial, perambahan, illegal logging dan permasalahan sosial budaya berdampak pada kinerja dan persepsi unit manajemen/produksi
Tuntutan negara konsumen dan pemberi bantuan /hibah untuk menerapkan <i>green economic, green investment and green growt</i>	Pengembangan MP3EI untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan dan MDGS di Indoensia	Propinsi Kaltim ditunjuk sebagai lumbung energi nasional yang berimplikasi pada tantangan mewujudkan energi terbarukan dari sektor kehutanan	Konversi dan alih fungsi kawasan/lahan hutan untuk kegiatan non kehutanan (perkebunan, pertanian, pertambangan, pemukiman)
Pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu penerbangan dan kualitas udara negara tetangga	Kebijakan larangan pembukaan dan penyiapan lahan oleh perusahaan dengan cara membakar	Kebakaran hutan dan lahan terjadi di di setiap musim kemarau panjang dan musim El Nino	Teknologi pembukaan lahan dengan cara tebas dan bakar oleh masyarakat lokal masih dilakukan untuk penyiapan lahan maupun memudahkan akses
Konvensi perdagangan internasional dan keanekaragaman hayati	Ratifikasi CBD dan perdagangan internasional oleh pemerintah Indonesia	Meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar	Perdagangan dan perburuan satwa untuk beberapa jenis satwa langka masih terjadi
Produk sintesis dan alternatif (substitusi) dari luar negeri untuk beberapa produk hasil hutan seperti rotan sintesis, minyak tengkawang, damar, dll	Terjadinya penurunan devisa negara yang bersumber dari ekspor produk yang berasal dari hasil hutan non kayu (rotan, tengkawang, damar, minyak atsiri, dll)	Menurunnya permintaan dan daya saing hasil hutan non kayu	Industri hasil hutan terutama non kayu kurang atraktif dan tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat sekitar hutan
Sorotan dunia internasional terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat	Pemberian akses dan legal kawasan kelola masyarakat dalam beberapa skema	Terdapat lebih dari 2 juta ha kawasan hutan yang belum dibebani ijin atau akan habis	Di Kaltim baru terbit 1 ijin HD di Kutai Timur dan 1 ijin HKM di Balikpapan



Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(2)	(3)	(4)	(5)
terdampak pembangunan	pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti HKm, HD, HTR dan kemitraan.	dan belum memperoleh perpanjangan	
	Implementasi FPIC dan kebijakan penggunaan kerangka pengaman ( <i>safeguards</i> ) dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan yang berkaitan dengan masyarakat adat/lokal	Konflik tenurial dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan	Konflik tata batas antar desa/kampung yang belum selesai di beberapa wilayah kabupaten
	Putusan MK 35/2012 Tentang Hutan Adat bukan lagi hutan negara (dalam kawasan hutan)	Tutututan Forum Dayak Menggugat (FDM) Kaltim untuk mengakomodir hutan adat dalam RTRW dan Peraturan Daerah (Perda)	

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Kehutanan Kalimantan Timur, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis sebagai berikut:

**1. Belum optimalnya pengarusutamaan kebijakan pembangunan rendah karbon di sektor kehutanan dan REDD+ dalam strategi mitigasi perubahan iklim.**

Meskipun Kaltim saat ini telah memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis pertumbuhan rendah karbon (a.l. LCGS, RAD-GRK-SRAP REDD+), namun secara implementatif kebijakan politik tersebut belum banyak menjadi pilar dalam perencanaan pembangunan yang berbasis lahan. Secara umum dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan juga deforestasi/degradasi hutan tersebut berdurasi lebih panjang dari Renstra SKPD dan RPJMD Provinsi itu sendiri.

Penunjukan Kaltim sebagai salah satu propinsi percontohan REDD+ dan sekaligus anggota forum Gubernur untuk perubahan iklim seyogyanya memberikan ruang dan porsi yang besar dan signifikan bagi sektor kehutanan untuk berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan target yang dicanangkan pemerintah. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dan kerjasama internasional yang bekerja dalam isu-isu strategis REDD+ dan perubahan iklim di Kaltim dapat menjadi mitra sekaligus dukungan yang optimal dalam implementasi kebijakan perencanaan pembangunan Kaltim khususnya sektor kehutanan.



**2. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus di bidang kehutanan.**

Tingginya laju deforestasi dan degradasi tutupan hutan dan kawasan hutan di Kaltim dipicu oleh aktivitas ilegal penebangan, perambahan dan perburuan satwa liar yang belum bisa diatasi hingga kini. Kebijakan pemerintah dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan untuk penggunaan lainnya semestinya juga tidak saja memperhatikan daya dukung dan keunikan spesifik lingkungan, tetapi juga aspek teknis dan sosial budaya di sekitar kawasan yang akan dikonversi. Selama ini praktek penebangan, perambahan dan perburuan liar banyak terjadi di areal kawasan hutan yang tanpa ijin konsesi atau pada kawasan hutan lindung dan konservasi yang tidak terkelola. Penegakan hukum terhadap penangan kasus-kasus di bidang kehutanan serta sinergi dan koordinasi lintas sektor dan vertikal sangat dibutuhkan dalam memberi kepastian hukum dan keterjaminan kepastian kawasan hutan maupun lindung dan konservasi.

**3. Belum optimalnya Kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia dalam menuju tata kelola hutan yang baik (Good Forest Governance).**

Pembangunan Kehutanan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang kehutanan disebabkan oleh tuntutan dan perkembangan isu-isu kehutanan yang sangat cepat di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal serta sering terjadinya perpindahan aparatur yang terlatih. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan, akuntabilitas dan efisiensi. Ditambah lagi adanya tuntutan transparansi kinerja dan penempatan SDM kehutanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*). Di sisi lain pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kehutanan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM Kehutanan secara regional/lokal. Dalam era globalisasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM kehutanan berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu terus ditingkatkan.

**4. Belum Optimalnya Program Revitalisasi Industri Kehutanan dan Pengembangan Jasa Lingkungan**

Menurunnya PDRB dari sektor kehutanan tidak saja dipicu oleh berkurangnya pasokan kayu dan konsesi hutan, tetapi juga pada industri hilir yang masih konvensional. Revitalisasi industri harus dimaknai bukan saja pada persoalan-persoalan peningkatan efisiensi dan konsistensi pasokan bahan baku. Tetapi juga diversifikasi dan intensifikasi industri kehutanan yang berbasis tidak saja dari hasil hutan kayu, melainkan juga dari hasil hutan non kayu termasuk jasa lingkungan. Komitmen dari pemilik (*owner*) konsesi untuk melakukan reinvestasi di sektor kehutanan juga sangat penting dalam memulihkan industri di sektor kehutanan yang lebih atraktif dan inovatif di masa mendatang. Seringkali pengusaha di sektor kehutanan mengalihkan hasil keuntungan dari kegiatan di sektor kehutanan justru untuk membangun industri non kehutanan.



Di sisi lain, potensi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang cukup besar dan tersedia, masih belum berkembang dan kurang diminati.

**5. Belum optimalnya program rehabilitasi, reboisasi dan restorasi ekosistem dalam meningkatkan kualitas lahan terdegradasi.**

Program rehabilitasi, reboisasi dan restorasi ekosistem telah menjadi program nasional dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas kerusakan hutan di Indonesia. Kaltim Timur sebagai salah satu barometer pencapaian target nasional dalam pembangunan belum secara optimal memanfaatkan peran tersebut khususnya dalam rehabilitasi lahan kritis dan hutan rakyat. Ketidakpastian penggunaan lahan dan jaminan atas hasil tanaman rehabilitasi dan reboisasi terutama bagi masyarakat lokal menjadi salah satu alasan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan ini. Selain itu aturan dan implementasi dari kegiatan RHL yang sedikit rumit juga berperan dalam konteks ini.

**6. Belum optimalnya penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan dalam menjamin kepastian peruntukan fungsi hutan dan resolusi konflik tenurial.**

Investasi industri yang berbasis penggunaan lahan membutuhkan jaminan kepastian peruntukan dan penggunaan lahan dalam pengelolaan lahan yang diberikan ijin. Belum selesainya penataan dan pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu kendala dalam memberikan keterjaminan kepastian atas ijin-ijin konsesi. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik tenurial yang kronis dalam memperebutkan ruang kelola antara pemilik ijin dengan masyarakat lokal yang memiliki klaim atas suatu kawasan hutan. Resolusi konflik-konflik tenurial dengan segala dinamikanya sangat penting dimasa mendatang dalam menjamin kepastian dan keberlanjutan investasi di sektor kehutanan. Paska putusan MK 35/2012 tentang hutan adat dalam kawasan hutan negara harus diantisipasi fasilitasi dan dinamikanya secara bijak. Konflik dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang juga masih dijumpai dengan sektor lain seperti tumpah tindih ijin dengan perkebunan dan pertambangan.

**7. Belum optimalnya Program fasilitasi akses, legalitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan**

Semenjak tahun 2008, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan untuk pemberian akses legal bagi masyarakat lokal daam memperoleh ijin kelola hutan dalam beberapa skema seperti HTR, HKm dan HD. Kaltim dengan proporsi luasan hutan yang cukup luas dan mulai berakhirnya ijin-ijin konsesi, sangat strategis dalam mengambil peluang tersebut dalam kerangka pemberdayaan dan mitigasi konflik tenurial lahan hutan. Minimnya sosialisasi dan fasilitasi dalam implementasi program ini masih menjadi kendala. Padahal dalam konteks sosial budaya dan mitigasi perubahan iklim, program HTR, HKm dan HD tidak saja penting dari sisi politis dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait emisi, tetapi juga berdampak secara sosial, ekonomi dan budaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempertahankan eksistensi tradisi budaya suatu komunitas.



### 8. Belum optimalnya pemanfaatan dan pelayanan data dan informasi yang terintegrasi dan terkoneksi

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. Ketersediaan sarana informasi dan teknologi belum memadai dalam mendukung penggunaan dan pemanfaatan data dan informasi yang berkualitas dan transparan. Program satu peta satu data (*one map, one data*) sebagai sumber informasi dalam pelayanan sebagaimana dicanangkan UKP4 menjadi kebutuhan penting dalam peningkatan pelayanan data dan informasi sektor kehutanan. Data dan informasi yang bersifat publik juga bisa terintegrasi dan terkoneksi secara *on line* sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 3.1. Fishbone Sebab dan Akar Masalah Penurunan Kualitas, Kuantitas dan Fungsi SD Hutan di Kaltim

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, Kajian KLHS dan RTRW serta faktor-faktor internal dan dinamika eksternal, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan secara internal kelembagaan dalam pemabangunan kehutanan Kaltim kedepan adalah sebagai berikut:



1. Kesiapan sumberdaya manusia dalam perbaikan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*);
2. Kesiapan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam menghadapi isu dan dinamika global, regional dan lokal yang cukup dinamis dan cepat;
3. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan vertikal serta antar insitusi yang terkait kehutanan;
4. Daya dukung sarana, prasarana serta ketersediaan data dan informasi dalam pelayanan sektor kehutanan;
5. Kepastian dan keterjaminan kawasan hutan sebagai obyek perencanaan pengelolaan dan pelayanan sektor kehutanan;
6. Pemberian insentif dan disinsentif yang memadai terhadap unit manajemen/pengelola yang memenuhi standar pengelolaan yang lebih baik termasuk kabupaten/kota/masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung/melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan;



## Bab 4

# Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

### 4.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Visi dan misi Dinas Kehutanan menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan Misi Dinas Kehutanan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi ideal dimasa mendatang.

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 serta kondisi kehutanan nasional dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

#### 4.1.1. Visi dan Misi RPJMN

Visi RPJMN tahun 2010-2014 adalah :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”**

Makna yang terkandung dalam visi 2010-2014 adalah :



1. **Kesejahteraan Rakyat.** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Demokrasi.** Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. **Keadilan.** Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi nasional 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis, melalui :

**Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera**

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejala yang terjadi, dalam kerangka perbaikan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

**Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.**

Diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi, penataan proses politik diwujudkan dengan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

**Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.**

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya kemajuan, kemandirian dan keadilan.

**4.1.2. Visi dan Misi RPJMD**

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2013-2018 adalah:



## “MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi ditetapkan sebagai berikut:

- Misi 1:** Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Misi tersebut bertujuan untuk mencapai terwujudnya sumberdaya manusia di Kalimantan Timur yang berkualitas dan memiliki kemandirian, serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantang global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan agama.
- Misi 2:** Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumberdaya alam dan energi terbarukan. Misi tersebut bertujuan mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kaltim melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan.
- Misi 3:** Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. Misi tersebut bertujuan untuk mencapai ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat Kaltim yang berkualitas secara merata dari pesisir hingga pedalaman dan perbatasan.
- Misi 4:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Misi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di Kaltim yang handal, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
- Misi 5:** Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim. Misi tersebut bertujuan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup sebagai ruang kehidupan masyarakat Kaltim yang baik dan sehat. Pencapaian tersebut dilakukan dengan perspektif perubahan iklim dengan mengarah pada upaya adaptasi dan mitigasi serta pembangunan yang rendah karbon.

### 4.1.3. Visi dan Misi Renstra Kementerian Kehutanan

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibangun dengan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Nasional Tahun 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011, serta Visi dan misi rencana strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2010.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan nasional, tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan, maka visi Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 dalam penyelenggaraan kehutanan adalah:



### “HUTAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut:

- Misi 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
- Misi 2. Meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta daya saing industri primer kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi
- Misi 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
- Misi 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi idasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan
- Misi 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.
- Misi 7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

#### 4.1.4. Visi dan Misi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Visi diciptakan melampaui realitas sekarang sebagai serangkaian harapan sekaligus suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada realita yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.



Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan nasional, visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur, visi dan misi pengembangan kehutanan nasional, serta memperhatikan isu strategis dan kondisi faktual sumberdaya hutan dan perkembangan pembangunan kehutanan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

***“Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur Dan Berkontribusi Dalam Mitigasi Perubahan Iklim ”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kehutanan Kaltim memperhatikan dan menjamin keterpaduan fungsi dan kepentingan hutan dengan keberlangsungan fungsi sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Secara terinci pokok-pokok makna dan cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
  - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
  - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
  - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
  - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).
- c. Pembangunan Kehutanan untuk kesejahteraan, berarti:
  - Mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dalam kerangka perbaikan kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.
  - Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang, sehat dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.
- d. Pembangunan Kehutanan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, berarti:
  - Memelihara dan meningkatkan jumlah cadangan karbon di hutan.
  - Mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.



Untuk dapat mewujudkan Visi pembangunan kehutanan Kaltim tersebut di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara profesional, efisien dan efektif;
- Misi 2.** Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat;
- Misi 3.** Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal;
- Misi 4.** Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing;
- Misi 5.** Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.

#### 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Sedangkan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan capaian-capaian antara yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tahun 2014 – 2018 disarikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.** Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kehutanan Kaltim Tahun 2013- 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>Misi 1. Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara profesional, efisien dan efektif</b>							
1.1.	Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kualitas pelayanan, tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan	✓ Opini dan indeks persepsi kinerja Dinas Kehutanan dan Reposisi dan restrukturisasi kelembagaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme	✓ Jumlah pelaksanaan pembinaan aparatur dan	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>4</b>	<b>Misi 4. Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing</b>							
4.1.	Meningkatkan revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan, tertib iuran hasil hutan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan penerimaan iuran kehutanan dan industri hasil hutan yang bersertifikat legal</li> <li>✓ Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemantauan</li> </ul>	60 IUIPH HK	60 IUIPH HK	60 IUIPH HK	60 IUIPH HK	60 IUIPHHK
4.2.	Meningkatkan pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	Meningkatnya perkembangan usaha kehutanan yang berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jumlah fasilitasi dan pelaku usaha hasil hutan non kayu/jasa lingkungan</li> <li>✓ Ketersediaan data dan informasi komoditi unggulan</li> </ul>	1 Pelatih an	1 Pelatih an	1 Pelatih an	1 Pelatih an	1 Pelatihan
		Meningkatnya perkembangan industri hasil hutan sebagai sumber energi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ketersediaan data informasi dan Jumlah dan unit percontohan</li> </ul>	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	2 Dokumen
4.3.	Meningkatkan Perekonomian/pendapatan dan kepastian usaha ekonomi masyarakat Sekitar Hutan	Meningkatnya usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persentase masyarakat miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif aneka hasil hutan</li> </ul>	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa
<b>5.</b>	<b>Misi 5. Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.</b>							
	Memperkuat dukungan kelembagaan dan pelaksanaan komponen pendukung REDD+ di Kalimantan Timur	Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota</li> <li>✓ Ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD +</li> </ul>	6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatihan
		Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota</li> <li>✓ Ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi REDD +</li> </ul>	-	1 Projec t	1 Projec t	2 Projec t	1 Project
5.2.	Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	Pengarusutamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan kab/kota dan pengembangan sistem MRV	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen strategi dan rencana aksi daerah kabu/kota</li> <li>✓ Ketersediaan data level emisi yang valid sektor kehutanan</li> </ul>	1 Doku men	1 Doku men	-	-	-
				1 Doku men	1 Doku men	-	-	-



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/ karbon	✓ Jumlah proponen/ inisiatif proyek REDD+  ✓ Ketersediaan regulasi/ instrumen prsayart yang mendukung implementasi REDD+	-	1 Proje ct	1 Proje ct	2 Proje ct	1 Proje ct
		Meningkatnya peran dan kerjasama dalam pembiayaan dan mekanisme insentif berbasis kesetaraan	✓ Jumlah fasilitasi dan pendampingan kabupaten/kota  ✓ Kelembagaan/ forum kemitraan karbon	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men		
				6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatih an	6 Pelatih an
				3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018. Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.** Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018

<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1. Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara profesional, efisien dan efektif</b>			
<b>Tujuan 1.</b> Memantapkan posisi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara tugas	1.Meningkatnya kualitas pelayanan, administrasi dan akuntabilitas kinerja	✓ Reposisi, restrukturisasi dan reformasi birokrasi tata kelola hutan  ✓ Peningkatan kualitas pelayanan	Pengembangan sistem dan Peningkatan tata kelola hutan dan



<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
pokok pemerintah daerah di Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana</li> </ul>	sumberdaya kehutanan
	2. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur</li> <li>✓ Pengembangan kapasitas SDM Kehutanan daerah (karir/penjurangan; formal dan informal)</li> <li>✓ Sertifikasi dan standarisasi SDM Kehutanan</li> </ul>	
<b>Misi 2. Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat</b>			
<b>Tujuan 2.</b> Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari	3. Meningkatnya kawasan hutan yang telah dilakukan pengukuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mendukung upaya percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan</li> <li>✓ Mengimplementasikan hasil rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)</li> <li>✓ Memperbaiki tata kelola perijinan dan pengelolaan sumberdaya hutan</li> <li>✓ Memfasilitasi pembentukan 3 (tiga) KPH dalam kewenangan propinsi</li> </ul>	Pemantapan Kawasan Hutan dan desentralisasi pengelolaan hutan
	4. Menurunnya konflik tenurial dalam kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan pemetaan konflik tenurial dalam kawasan hutan</li> <li>✓ Menyusun master plan dan pelembagaan konflik tenurial</li> </ul>	
	5. Meningkatkan jumlah kawasan hutan yang ditata batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoring tata batas yang dibuat oleh perusahaan</li> <li>✓ Percepatan pelaksanaan tata batas hutan negara</li> </ul>	
<b>Tujuan 3.</b> Meningkatkan kualitas data dan informasi kehutanan yang akurat dan akuntabel	6. Meningkatnya kualitas ketersediaan data, peta dan informasi kehutanan secara reguler, akurat dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembangunan <i>baseline</i> sistem informasi kehutanan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi transformasi teknologi dan sistem informasi kehutanan</li> <li>✓ Memfasilitasi layanan informasi periodik berkala (cetak, website, dll)</li> </ul>	
<b>Misi 3. Mewujudkan perlindungan, pengamanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam yang optimal</b>			
<b>Tujuan 4.</b> Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi	7. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mendukung optimalisasi pengelolaan hutan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan</li> <li>✓ Mempersiapkan dan mengimplementasikan sertifikasi dan legalitas kayu SVLK</li> <li>✓ Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (<i>green investment</i>) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah</li> </ul>	Optimalisasi kawasan hutan, penegakan hukum, dan konservasi sumberdaya hutan serta Percepatan Rehabilitasi dan akses legal kelola masyarakat dalam pengelolaan hutan
	8. Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung</li> </ul>	



<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	kawasan hutan strategis	upaya pengamanan hutan ✓ Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten ✓ Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan	
	9.Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan	✓ Mendukung peningkatan dan penguatan peran penyuluh kehutanan ✓ Mendukung optimalisasi dan kolaborasi kegiatan penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan para pihak lain (akademik, LSM, Masyarakat) ✓ Memberikan insentif dan disintensif bagi masyarakat/ desa	
<b>Tujuan 5.</b> Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial daya dukung DAS dan RTH	✓ Menyusun master plan sebagai arahan Pengelolaan DAS/ Sub-DAS dan RTH yang terintegrasi (baik antar kabupaten dan/atau antar wilayah hulu/hilir) ✓ Melakukan pendataan kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV dalam konsesi) ✓ Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan ✓ Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada <i>para pihak</i> yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi ✓ Mendukung pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat) ✓ Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai	
<b>Tujuan 6.</b> Meningkatkan akses dan ruang kelola legal masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat	11.Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat	✓ Mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Rakyat) sesuai dengan kewenangan dan tugas provinsi ✓ Mendukung kebijakan pusat guna pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala kecil dan kemitraan ✓ Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat ✓ Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas	



<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Propinsi ✓ Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat	
<b>Misi 4. Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing</b>			
<b>Tujuan 7.</b> Meningkatkan revitalisasi dan restrukturisasi industri primer hasil hutan kayu	12.Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan, tertib iuran hasil hutan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan	✓ Memfasilitasi upaya intensifikasi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan kayu di seluruh Kabupaten ✓ Penyusunan Master Plan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan dan kewenangan Provinsi ✓ Mengupayakan peningkatan alokasi DAK Kehutanan dan dana Dekon melalui peningkatan kinerja pengurusan hutan	Peningkatan dan Penguatan Produk hasil hutan melalui Revitalisasi dan Diversifikasi industri kehutanan berbasis Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
<b>Tujuan 8.</b> Meningkatkan pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	13.Meningkatnya perkembangan usaha kehutanan yang berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	✓ Mendukung pengembangan dan promosi komoditas strategis kehutanan termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam di masing- masing daerah Kabupaten/ Kota ✓ Penetapan wilayah-wilayah di Kabupaten/ Kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu ✓ Menetapkan unit manajemen dan wilayah-wilayah di Kabupaten/ Kota sebagai percontohan usaha kreatif hasil hutan dan jasa lingkungan	
	14.Meningkatnya pengembangan industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternatif/ terbarukan	✓ Mendukung pengembangan dan promosi industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternative/ terbaharukan ✓ Mendukung pelibatan pihak swasta dan akademik dalam meningkatkan dan mengembangkan industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternative/terbaharukan ✓ Menetapkan wilayah dan unit manajemen percontohan pengembangan industri hasil hutan kayu sebagai sumber energi alternative/terbaharukan	
<b>Tujuan 9.</b> Meningkatkan Perekonomian/pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan dan memperbesar Kepastian Ekonomi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan	15. Meningkatnya usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar hutan	✓ Menyusun roadmap pengembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal di dalam dan sekitar hutan ✓ Mendukung pelibatan para pihak (CSR, LSM, dll) dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ✓ Memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber penghidupan alternatif masyarakat di dalam dan sekitar hutan	



<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 5. Mewujudkan peningkatan peran kehutanan Kaltim sebagai propinsi kunci dalam lingkup nasional, regional dan global</b>			
<b>Tujuan 10.</b> Memperkuat dukungan kelembagaan dan pelaksanaan komponen pendukung REDD+ di Kalimantan Timur	16. Integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten / Kota	Menyusun dan mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan kebutuhan daerah) ✓ Penetapan wilayah-wilayah di Kab/ Kota dan unit manajemen sebagai Demonstration Activity ✓ Mendukung dan memfasilitasi kelembagaan dan rencana aksi REDD+ daerah kab/kota ✓ Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional	Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Kaltim dalam Isu Perubahan Iklim dan REDD+
	17. Ketersediaan sistem MRV dan melakukan pemantauan, dan verifikasi REDD +	✓ Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV yang sesuai standar nasional dan internasional ✓ Melakukan pemantauan pelaksanaan kerangka pengaman (safeguards)	
	18. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/ karbon	✓	
<b>Tujuan 10.</b> Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	19. Pengarusutamaan isu perubahan iklim dan REDD+ pada dokumen perencanaan kab/kota dan pengembangan sistem MRV	✓ Menyusun dan mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan kebutuhan daerah) ✓ Penetapan wilayah-wilayah di Kab/ Kota dan unit manajemen sebagai Demonstration Activity ✓ Mendukung dan memfasilitasi kelembagaan dan rencana aksi REDD+ daerah kab/kota ✓ Mengembangkan mekanisme dan sistem MRV sesuai standar nasional	
	20. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan/ karbon	✓ Menyusun kebijakan/regulasi dan atau instrumen lain yang dibutuhkan dalam kerangka implementasi REDD+ ✓ Mendukung pemberian insentif/ disinsentif investasi hijau ( <i>green investment</i> ) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah ✓ Mendukung kelancaran proses perizinan para pihak dalam pola peningkatan stok karbon ( <i>Carbon enhancement</i> ) dalam skema REDD+ ✓ Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan	



<b>Visi: "Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Timur"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	21. Meningkatnya peran dan kerjasama dalam pembiayaan dan mekanisme insentif berbasis kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memfasilitasi pengembangan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di tingkat kaab/kota</li> <li>✓ menetapkan tema riset dan kebijakan kehutanan sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang berbasis perubahan iklim</li> <li>✓ Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan parapihak kehutanan untuk dapat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan</li> <li>✓ Memfasilitasi kelembagaan REDD+ multipihak di tingkat Provinsi dan kerjasama nasional/internasional</li> </ul>	

Arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Renstra Kehutanan dituangkan selama 5 (lima) tahun merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas kerja dan program selama lima tahun secara bertahap.

Arah Kebijakan Tahunan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur periode 2013 – 2018 agar dapat mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran yang diharapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan memfokuskan tema program dan kerja seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 4.1.** Fokus/Tema Program dan Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur Periode Tahun 2013 – 2018



a. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim tahun 2014 : Kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base.

Penentuan kelembagaan, Tata Kelola dan Data Base menjadi pondasi dalam program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting karena dengan berjalannya program tersebut diatas akan mensupply perencanaan yang matang dan akuntabel sehingga kerja dinas kehutanan mulai dari tingkat tapak hingga pusat akan berjalan efisien dan tepat sasaran dengan sistematika kerja yang baik. Dengan penguatan ini pula segala rencana dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim akan dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut kaltim tahun 2015 : Revitalisasi dan Restrukturisasi Industri Hasil Hutan.

Kita ketahui bahwa tiga dekade lalu sektor kehutanan menjadi primadona pembangunan di Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi pendapatan nasional terbesar kedua setelah migas. Hal tersebut didukung dengan industri perkayuan yang berkembang pesat. Tetapi hal tersebut mulai mengalami penurunan bagi devisa negara. Hal ini pula diperparah runtuhnya industri kayu lapis yang ada di Kalimantan Timur yang berdampak pada PHK besar-besaran di sektor perkayuan. Sejatinya melalui fokus program dinas kehutanan kaltim di tahun 2015 berupaya mengangkat industri perkayuan di indonesia yang pernah menorehkan kejayaannya. Selain itu pula paradigma pemanfaatan dan pengembangan Industri Hasil Hutan tidak terfokus pada pemanfaatan kayu semata. Hutan Kalimantan kaya akan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dapat dikembangkan dengan pola PHBM dengan dukungan mitra perusahaan sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggung-jawabkan baik hasil atau pelestariaanya.

c. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2016 : Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan.

Maraknya kegiatan illegal logging, perambahan hutan dan pemanfaatan HHBK sangat berdampak buruk bagi upaya penata dan revitalisasi Industri hasil hutan, maka dari itu peran perlindungan dan pengamanan terhadap keberadaan hutan menjadi agenda yang harus di fokuskan pada program kerja dinas kehutanan. Begitu pula terhadap kawasan konservasi yang mempunyai peran besar bagi kelestarian plasma nutfah, satwa dan kestabilan lingkungan perlu dijaga, karena ini kerusakan dan bencana yang ditimbulkan dari ketidak stabilan lingkungan akan sangat merugikan pembangunan baik disektor kehutanan atau lainnya, misanya banjir bandang dan lain lain akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan ketersediaan uang negara dalam menelola bencana yang ada.

d. Arah Kebijakan Program Dan Kerja Dishut Kaltim Tahun 2017 : Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Aneka Usaha Hasil Hutan

Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan juga penting, terutama dalam upaya meningkatkan nilai dan daya saing hasil hutan, dan hal ini akan dicapai apabila



kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka akan mendukung pemanfaatan ekonomi hutan secara optimal dan sekaligus mewujudkan pelestarian hutan serta fungsinya akan terjaga secara baik. Masyarakat sekitar merupakan bagian sentral dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mereka merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan. Bahkan, jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki jaminan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.


Melalui aneka usaha Hasil Hutan dengan program Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, Peran pemerintah dan lembaga pendamping untuk mensupport masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

e. Arah Kebijakan Program dan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2018 :  
Jasa Lingkungan dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemanfaatan jasa lingkungan akan sekaligus berdampak pada pemeliharaan hutan secara lestari. Pemanfaatan jasa lingkungan yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kelestarian hutan yang terjaga. Untuk itu pemanfaatan Jasa lingkungan akan sejalan dengan pola atau skema REDD+ yang selama ini dilakukan pemerintah.

Isu global berupa pemanasan global yang sangat menghantui kehidupan manusia didunia dapat dielemir dengan upaya mitigasi perubahan iklim dimana sektor kehutanan dapat melakukan kegiatan seperti reboisasi, penanaman kawasan penyangga, penghijauan kembali dan lain-lain.

Upaya-upaya pada fokus kegiatan yang telah diutarakan diatas tidak lantas menjadi kemutlakan pada tahun tersebut hanya melakukan kegiatan yang direncanakan tetapi poin dari kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya dapat pula dilakukan pada tahun berjalan hingga pengelolaan hutan dapat lestari mengingat kegiatan dan update kegiatan di sektor kehutanan yang terus berkembang. Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terkait Mitigasi Perubahan Iklim dikembangkan berdasarkan SRAP REDD+ dan RAD-GRK.



**Gambar 4.2.** Keterkaitan Tujuan Strategis dalam peta tujuan strategis Renstra Dishut Kaltim 2013-2018



# Bab 5

## Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

### 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program kementerian kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program-program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2018 adalah meliputi program-program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan
7. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
8. Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum
9. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
10. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove
11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
12. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan
13. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH
14. Program Pelestarian Kawasan-Kawasan Bermilai Ekosistem Tinggi
15. Program Revitalisasi dan Diversifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan
16. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan



17. Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan
18. Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat
19. Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan
20. Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+
21. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para pihak

Pada matrik tabel di bawah ini akan diuraikan lebih rinci kegiatan pokok yang mendukung kebijakan dari masing-masing prioritas program pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.** Program Prioritas dan Pembangunan, Kegiatan dan Bidang Utama Penyelenggara dan Mitra

Program	Kegiatan	Bidang/UPT dan Mitra
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</li> <li>7. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor</li> <li>10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>12. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah</li> <li>14. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah</li> <li>15. Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu</li> </ol>	Sekretaris dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Penyediaan pengadaan perlengkapan kantor</li> <li>17. Penyediaan pengadaan peralatan kantor</li> <li>18. Pengadaan mebeluer</li> <li>19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga</li> <li>20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</li> <li>21. Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor</li> <li>22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>23. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>24. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>25. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</li> </ol>	Sekretaris dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>26. Penyediaan mesin/kartu absensi</li> <li>27. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan</li> <li>28. Pengadaan pakaian kerja lapangan</li> <li>29. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ol>	Sekretaris dan UPTD Lingkup Dishut Prov. Kaltim
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>30. Pendidikan dan Pelatihan formal</li> <li>31. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Sekretaris dan UPTD Lingkup Dishut Prov. Kaltim
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>32. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>	Sekretaris dan UPTD Lingkup Dishut Prov.



Program	Kegiatan	Bidang/UPT dan Mitra
Keuangan Daerah		Kaltim
6. Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan	<p>33. <i>Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja</i></p> <p>34. <i>Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan</i></p> <p>35. Menyusun rancangan regulasi bidang kehutanan sesuai wewenang dan tupoksi Dishut Propinsi</p> <p>36. Penyediaan data dan informasi kehutanan (Kehutanan Dalam Angka, Sejarah Kehutanan Kaltim, database Kehutanan Kaltim) media informasi (Website, bulletin)</p> <p>37. Sinkronisasi data dan peta serta sistem aksesibilitas terhadap data dan informasi oleh para pihak</p>	Sekretaris (DKD, DDPI, Bappeda)
7. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	<p>38. Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan</p> <p>39. <i>Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan</i></p>	Bidang PTGH, UPTD Planologi (BPKH, DKD, GIZ)
8. Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum	<p>40. <i>Penyidikan dan Pengamanan Hutan</i></p> <p>41. Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan</p> <p>42. Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pengamanan hutan</p>	Bidang PPH Hutan, UPTD PPA, UPTD PKHL (BKSDA, Polda, KPH)
9. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	<p>43. <i>Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi</i></p> <p>44. <i>Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan</i></p>	Bidang PPH, UPTD PPA UPTD PKHL (BBTB Samboja, PPHT Unmul), Pengelola Tahura Bukit Soeharto
10. Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	45. <i>Rehabilitasi Hutan Mangrove</i>	Dishut, Pengelola Tahura Bukit Soeharto, UPTD PPA (BP DAS, WWF); KPH
11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<p>46. <i>Penanaman 1 Juta Batang Bibit</i></p> <p>47. <i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i></p>	Dishut, Pengelola Tahura Bukit Soeharto, UPTD PPA (BP DAS, WWF); KPH
12. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	48. <i>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan</i>	Dishut, Pengelola Tahura Bukit Soeharto, UPTD PPA dan KPH
13. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	49. <i>Pengelolaan dan Pengembangan KPH</i>	Dishut, Pengelola Tahura Bukit Soeharto, Planologi, KPH
14. Program Pelestarian Kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	50. <i>Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</i>	Dishut, Pengelola Tahura Bukit Soeharto, UPTD PPA (BP DAS, WWF); KPH
15. Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan	<p>51. Fasilitasi peningkatan penatausahaan industri hasil hutan</p> <p>52. <i>Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi</i></p> <p>53. Fasilitasi implementasi pengembangan energi baru</p>	Bidang PIHH, Bidang PPHH, UPTD KPH



Program	Kegiatan	Bidang/UPT dan Mitra
	terbaharukan (EBT) berbasis industri kayu (data/informasi dan proyek percontohan)	
16. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	54. Sosialisasi dan diseminasi regulasi mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan industri hasil hutan 55. <i>Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan</i> 56. <i>Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)</i>	Bidang PIHH, Bidang PPHH, UPTD KPH
17. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	57. <i>Inventarisasi Hutan</i> 58. <i>Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan</i>	UPTD Planologi Kehutanan
18. Program peningkatan peran, akses dan aneka usaha kehutanan masyarakat	59. <i>Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, HR)</i> 60. <i>Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan program kemitraan</i> 61. Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka mekanisme pengakuan hutan adat 62. Penyusunan master plan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan kab/kota	Bidang PPH, Bidang PPHH, UPTD Planologi, KPH
19. Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	63. Pembangunan baseline informasi dan masterplan hasil hutan non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam 64. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam 65. <i>Fasilitasi kegiatan kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat propinsi dan kabupaten/kota</i>	Bidang PPH, Bidang PPHH (Forum HHBK, Fahutan Unmul), KPH
20. Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	66. <i>Pengurangan Emisidan deforestasi dan degradasi hutan</i> 67. <i>Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+, SRAP dan RAD GRK serta kebutuhan daerah)</i> 68. <i>Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+</i>	Bidang PTGH, Bidang PPHH (DDPI, DKD, GIZ, WWF, TNC, GGGI, NGO), KPH
21. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak	69. <i>Penyusunan dan Penetapan tema riset bidang kehutanan</i>	Dishut, (DDPI, DKD, GIZ, WWF, TNC, GGGI, NGO), KPH

## 5.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan ditetapkannya indikator kinerja, secara formal dalam suatu lembaga pemerintahan, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Disisi lain, jika dapat menilai kinerja kita, maka kita dapat mengetahui banyak hal seperti:





Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah</li> <li>➢ Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</li> <li>➢ Tersedianya Tenaga Jasa Pengamanan Aset</li> </ul>	<p>60 Bulan</p> <p>150 Orang</p>
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya Jumlah Sarana dan Prasarana</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>➢ Penyediaan pengadaan perlengkapan kantor</li> <li>➢ Penyediaan pengadaan peralatan kantor</li> <li>➢ Pengadaan mebeluer</li> <li>➢ Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>➢ Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>➢ Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>➢ Tersedianya Peralatan Gedung Kantor</li> <li>➢ Terselenggaranya Pengadaan Meubeleur</li> <li>➢ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>➢ Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> </ul>	<p>14 Unit</p> <p>175 Unit</p> <p>200 Unit</p> <p>50 Paket</p> <p>50 Paket</p> <p>2 Unit</p> <p>50 Unit</p> <p>50 Unit</p> <p>50 Unit</p> <p>50 Unit</p>
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perengkapannya</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan</li> <li>➢ Pengadaan pakaian kerja lapangan</li> <li>➢ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Terselenggaranya Pengadaan pakaian Dinas dan Perengkapannya</li> <li>➢ Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</li> <li>➢ Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu</li> </ul>	<p>2.500 Stell</p> <p>300 Stell</p> <p>2.500 Stell</p>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pendidikan dan Pelatihan formal</li> <li>➢ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Pegawai</li> <li>➢ Terlaksannya Bimbingan teknis Implementasi peraturan dan perundang-undangan</li> </ul>	<p>50 Pelatihan</p> <p>50 Pelatihan</p>
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah SKPD dan UPTD</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Terpenuhinya kesejahteraan pengelola keuangan daerah pada Dinas Kehutanan dan UPTD</li> </ul>	<p>1 Dinas</p> <p>9 UPTD</p>
<b>Program peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan sistem informasi kehutanan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan, Hasil Monitoring dan Evaluasi</b>	



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyusunan laporan capaian dan ikhtiar realisasi kinerja</li> <li>➢ Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tereadinya Laporan Realisasi Keuangan Dinas dan UPTD</li> <li>➢ Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring &amp; Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas</li> <li>9 UPTD</li> <li>1 Dinas</li> <li>9 UPTD</li> </ul>
<b>Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan</b>	<b>Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan</li> <li>➢ Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dan ditindaklanjuti</li> <li>➢ Jumlah Ijin yang dievaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Dokumen</li> <li>60 IPPKH</li> </ul>
<b>Program pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum</b>	<b>Jumlah Lokasi Penyidikan dan Pengamanan Kawasan Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyidikan dan Pengamanan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Penyidikan dan Pengaman Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Kab/Kota</li> </ul>
<b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan dan Lahan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengelolaan dan Pengembangan kawasan Konservasi</li> <li>➢ Pengelolaan dan Pengembangan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung</li> <li>➢ Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 Kab/Kota</li> <li>1.119 TH</li> </ul>
<b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove</b>	<b>Luas Penanaman</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Rehabilitasi Hutan Mangrove</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 Ha</li> </ul>
<b>Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penanaman 1 Juta Batang Bibit</li> <li>➢ Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Bibit yang ditanam</li> <li>➢ Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000.000 Btg</li> <li>200.000 Ha</li> </ul>
<b>Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan</b>	<b>Jumlah Desa Misikin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu (desa)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Desa Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35 Desa</li> </ul>
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH</b>	<b>Jumlah KPH</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengelolaan dan Pengembangan KPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah KPH yang dibentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 Unit</li> </ul>
<b>Program Pelestarian Kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b>	<b>Jumlah HCV di Kawasan Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Ketersedian Data dan Informasi KBKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Dokumen</li> </ul>
<b>Program revitalisasi dan diversifikasi industri kehutanan</b>	<b>Jumlah Unit Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 Unit</li> </ul>
<b>Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</b>	<b>Jumlah Industri Hasil Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan</li> <li>➢ Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SVLK, FSC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah laporan penerimaan hasil hutan</li> <li>➢ Jumlah IPUPHHK Industri Hasil Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 Unit</li> <li>60 Unit</li> </ul>
<b>Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Luas Inventarisasi Hutan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Inventarisasi Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Inventarisasi kawasan Hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>186 Km</li> </ul>



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2018)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sosialisasi, Monev dan Pemeliharaan dan Pengamanan</li> </ul>	3 Kab/Kota
<b>Program peningkatan peran, akses dan aneka usaha kehutanan masyarakat</b>	<b>Jumlah fasilitasi Pengembangan HD dan HKM</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, HR)</li> <li>➢ Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan program kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi Perencanaan Perhutanan Sosial</li> <li>➢ Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa, HKm dan Kemitraan</li> </ul>	3 Kali 3 Kali
<b>Program pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan</b>	<b>Jumlah Pelatihan Hasil Hutan Non Kayu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fasilitasi kegiatan kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat propinsi dan kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah pendidikan &amp; pelatihan</li> </ul>	5 Pelatihan
<b>Program Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+</b>	<b>Jumlah Fasilitasi Pelatihan Perubahan Iklim</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengurangan Emisidan deforestasi dan degradasi hutan</li> <li>➢ Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berdasarkan pada Restranas REDD+, SRAP dan RAD GRK serta kebutuhan daerah)</li> <li>➢ Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Implementasi REDD+ di Kaltim</li> <li>➢ Projek percontohan Redd+</li> <li>➢ Fasilitasi Instrumen REDD+</li> </ul>	30 Pelatihan & Workshop 5 Projek  28 Pelatihan & Workshop
<b>Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak</b>	<b>Jumlah Penelitian Bidang Kehutanan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyusunan dan Penetapan tema riset bidang kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah Riset dan Penelitian</li> </ul>	4 Riset /Penelitian

### 5.3 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif merupakan kerangka pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan kehutanan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bersifat indikatif karena data dan informasi, baik tentang alokasi dan sumber daya yang diperlukan di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang bisa dialokasikan dan tidak kaku.

Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2013-2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan asumsi alokasi anggaran tahunan pembiayaan dari APBD Provinsi Kaltim dalam kurun lima tahun terakhir. Selanjutnya atas kondisi riil dalam lima tahun tersebut dilakukan proyeksi kenaikan lima persen pertahun dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga mencapai 5%. Khusus untuk program mitigasi perubahan iklim dan REDD+ yang merupakan program yang spesifik terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang merupakan mandat dari visi dan misi gubernur/wakil gubernur untuk sektor kehutanan, proyeksi anggaran dilakukan secara purposive cukup besar dengan



asumsi bahwa sektor kehutanan merupakan sektor kunci dalam pencapaian target penurunan emisi di Kalimantan Timur dari sektor berbasis lahan. Pada tabel dibawah ini disajikan akumulasi asumsi pendanaan indikatif dari masing-masing program strategis dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 5.3. Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2013-2018

Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
<b>10832</b>	<b>Program Rehabilitasi Hutan Mangrove</b>	-	1.150.000.000	1.550.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
10832001	Rehabilitasi Hutan Mangrove	-	1.150.000.000	1.550.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
<b>20216</b>	<b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>	<b>6.752.290.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.100.000.000</b>
20216013	Rehabilitasi Hutan Mangrove	783.000.000	-	-	-	-
20216016	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	1.285.500.000	800.000.000	925.000.000	850.000.000	800.000.000
20216017	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4.683.790.000	2.000.000.000	3.000.000.000	2.250.000.000	2.300.000.000
<b>20224</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan</b>	-	<b>600.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
20224001	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	-	600.000.000	750.000.000	700.000.000	700.000.000
<b>20237</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH</b>	-	<b>975.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	-	-
20237001	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	-	975.000.000	1.000.000.000	-	-
<b>20238</b>	<b>Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b>	-	-	<b>900.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
20238001	Inventarisasi dan Fasilitasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	-	-	900.000.000	700.000.000	700.000.000
<b>12017</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>2.726.400.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
	<b>Daerah</b>					
12017021	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	2.726.400.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
<b>20219</b>	<b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>	-	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
20219008	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
20219009	Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>20221</b>	<b>Program Penataan dan Pematapan Kawasan Hutan</b>	<b>4.937.117.500</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>1.550.000.000</b>
20221002	Inventarisasi Hutan	2.881.817.500	800.000.000	1.000.000.000	800.000.000	800.000.000
20221003	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	2.055.300.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
<b>20225</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan</b>	-	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.412.280.000</b>
20225001	Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
20225002	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	850.000.000	1.250.000.000	900.000.000	912.280.000
<b>20226</b>	<b>Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan</b>	-	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
20226001	Pemeliharaan dan pemantauan tata batas kawasan hutan	-	-	-	-	-
20226002	Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
20226003	Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>20227</b>	<b>Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum</b>	-	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>750.000.000</b>
20227001	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	-	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
<b>20228</b>	<b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>	-	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>1.150.000.000</b>
20228001	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
20228003	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	-	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000
<b>20229</b>	<b>Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat</b>	-	-	-	-	-
20229002	Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	-	-	-
<b>20230</b>	<b>Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat</b>	-	-	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>
20230001	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000
20230002	Pengelolaan dan pengembangan program kemitraan	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000
<b>20231</b>	<b>Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan</b>	-	<b>755.000.000</b>	<b>755.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
20231004	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	-	755.000.000	755.000.000	700.000.000	700.000.000
<b>20233</b>	<b>Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan</b>	-	<b>500.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
20233003	Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	500.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000
<b>20235</b>	<b>Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+</b>	-	<b>2.650.000.000</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>532.760.000</b>	<b>532.720.000</b>
20235001	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	-	500.000.000	500.000.000	300.000.000	300.000.000
20235002	Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (Berbasis pada Restranas REDD+, SRAP dan RAD GRK serta kebutuhan daerah)	-	300.000.000	300.000.000	232.760.000	232.720.000
20235006	Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+	-	1.850.000.000	1.850.000.000	-	-
<b>20236</b>	<b>Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak</b>	-	<b>300.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	-	-
20236001	Penyusunan dan penetapan tema riset bidang kehutanan	-	300.000.000	350.000.000	-	-
20236002	Peningkatan peran kehutanan Kaltim dalam Kepemimpinan nasional dan regional	-	-	-	-	-
<b>20201</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>9.416.013.750</b>	<b>7.345.678.160</b>	<b>8.249.272.000</b>	<b>6.845.000.000</b>	<b>6.845.000.000</b>
20201001	Penyediaan jasa surat menyurat	86.020.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
20201002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.427.960.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
20201003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	515.900.000	400.000.000	400.000.000	250.000.000	250.000.000
20201006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	202.100.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
20201008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.012.200.000	1.000.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
20201009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.200.000	50.000.000	54.272.000	50.000.000	50.000.000
20201010	Penyediaan alat tulis kantor	467.950.000	400.000.000	400.000.000	300.000.000	300.000.000
20201011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	260.425.000	250.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000
20201012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	85.900.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
20201013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.700.000	50.678.160	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20201015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	158.350.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
20201017	Penyediaan makanan dan minuman	554.295.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
20201018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.685.287.500	1.000.000.000	1.200.000.000	900.000.000	900.000.000
20201019	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	1.743.926.250	1.000.000.000	1.400.000.000	900.000.000	900.000.000
20201020	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-
20201024	Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu	1.108.800.000	1.120.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000
<b>20202</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>11.514.745.000</b>	<b>2.664.000.000</b>	<b>2.864.000.000</b>	<b>2.110.000.000</b>	<b>1.735.000.000</b>
20202003	Pembangunan gedung kantor	1.399.375.000	-	-	-	-
20202005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.776.740.000	-	-	-	-

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
20202007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	786.730.000	350.000.000	350.000.000	200.000.000	150.000.000
20202009	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.619.120.000	350.000.000	350.000.000	200.000.000	150.000.000
20202010	Pengadaan mebeleur	273.600.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000
20202011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3.300.000	9.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000
20202021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	-	-	-	-
20202022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	938.650.000	550.000.000	550.000.000	475.000.000	400.000.000
20202024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.675.800.000	1.000.000.000	1.200.000.000	900.000.000	700.000.000
20202026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	246.280.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
20202028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	197.150.000	125.000.000	125.000.000	100.000.000	100.000.000
20202029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
20202030	Persertifikatan dan Pengamanan Aset	70.000.000	-	-	-	-
20202042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	503.000.000	-	-	-	-
<b>20203</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>670.700.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>
20203001	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	-	-

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
20203002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	240.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000
20203003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	238.000.000	100.000.000	-	-	-
20203004	Pengadaan pakaian KORPRI	38.800.000	-	-	-	-
20203005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	153.900.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000
<b>20205</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>
20205001	Pendidikan dan pelatihan formal	780.000.000	200.000.000	350.000.000	100.000.000	100.000.000
20205003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	220.000.000	150.000.000	200.000.000	75.000.000	75.000.000
<b>20206</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1.537.400.500</b>	-	-	-	-
20206001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.537.400.500	-	-	-	-
<b>20215</b>	<b>Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan</b>	<b>8.290.632.000</b>	-	-	-	-
20215006	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	4.007.803.750	-	-	-	-
20215007	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	676.867.500	-	-	-	-
20215008	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	2.270.061.250	-	-	-	-
20215010	Pembinaan dan Pengendalian IUPHHK	1.335.899.500	-	-	-	-

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )	(Rp. )
<b>20217</b>	<b>Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</b>	<b>5.093.032.500</b>	-	-	-	-
20217001	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.384.393.750	-	-	-	-
20217006	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam	709.050.000	-	-	-	-
20217007	Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur	1.066.000.000	-	-	-	-
20217008	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	854.550.000	-	-	-	-
20217009	Kompensasi Ijin Pakai Kawasan Untuk Jalan Tol	1.079.038.750	-	-	-	-
<b>20220</b>	<b>Program perencanaan dan pengembangan hutan</b>	<b>2.392.875.000</b>	-	-	-	-
20220003	Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi	1.310.275.000	-	-	-	-
20220004	Pengurangan Emisi dan Defortasi dan Degradasi Hutan	1.082.600.000	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>54.331.206.250</b>	<b>30.439.678.160</b>	<b>35.543.272.000</b>	<b>27.362.760.000</b>	<b>27.000.000.000</b>

Selanjutnya untuk memperjelas alur program , kegiatan dan pendanaan indikatif, pada bagian di bawah ini dikemukakan secara lebih detil rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel 5.4.

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



Tabel 5.4. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Renstra Kehutanan 2013 - 2018

SKPD : [2.02.0100] Dinas Kehutanan

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10832	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	S	Luas penanaman	45 Ha	0,00	45 Ha	0,00	150 Ha	1.150,00	230 Ha	1.550,00	320 Ha	1.150,00	400 Ha	1.150,00		
10832001	Rehabilitasi Hutan Mangrove		Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	150 Hektar	1.150,00	230 Hektar	1.550,00	320 Hektar	1.150,00	400 Hektar	1.150,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
10856	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	S	Intensitas emisi	1.517 ton/1 jt US\$	0,00	1.517 ton/1 jt US\$	0,00	1.450 ton/1 jt US\$	0,00	1.384 ton/1 jt US\$	0,00	1.317 ton/1 jt US\$	0,00	1.250 ton/1 jt US\$	0,00		
10856001	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Kehutanan	
20216	Program rehabilitasi hutan dan lahan	S	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	45.000 Ha	0,00	45.000 Ha	6.752,29	83.750 Ha	2.800,00	122.500 Ha	3.925,00	161.250 Ha	3.100,00	200.000 Ha	3.100,00		
20216013	Rehabilitasi Hutan Mangrove		Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove	0 Hektar	0,00	45 Hektar	783,00	0 Hektar	0,00	Dinas Kehutanan							
20216016	Penanaman 1 Juta Batang Bibit		Jumlah Bibit yang ditanam	0 Batang	0,00	450000 Batang	1.285,50	600000 Batang	800,00	750000 Batang	925,00	900000 Batang	850,00	1000000 Batang	800,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20216017	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Rehabilitasi Hutan dan Lahan		0,00		4.683,79		2.000,00		3.000,00		2.250,00		2.300,00	Dinas Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara
			Luas Rehabilitasi Hutan Lahan	0 Hektar		175 Hektar		425 Hektar		675 Hektar		725 Hektar		1175 Hektar			
20224	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	S	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu (desa)	7	0,00	7	0,00	14	600,00	21	750,00	28	700,00	35	700,00		

**Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018**  
**Provinsi Kalimantan Timur**



20224001	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan		0,00	0 Desa	0,00	14 Desa	600,00	21 Desa	750,00	28 Desa	700,00	35 Desa	700,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur	
<b>20237</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH</b>	<b>S</b>	<b>Jumlah KPH</b>	<b>3 unit</b>	<b>0,00</b>	<b>3 unit</b>	<b>0,00</b>	<b>6 unit</b>	<b>975,00</b>	<b>10 unit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14 unit</b>	<b>0,00</b>	<b>18 unit</b>	<b>0,00</b>		
20237001	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH yang Terbentuk		0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	975,00	3 Unit	1.000,00	3 Unit	0,00	4 Unit	0,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur	
<b>20238</b>	<b>Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi</b>	<b>S</b>	<b>Jumlah HCV dikawasan hutan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 kawasan HCV</b>	<b>0,00</b>	<b>3 kawasan HCV</b>	<b>0,00</b>	<b>4 kawasan HCV</b>	<b>900,00</b>	<b>5 kawasan HCV</b>	<b>700,00</b>	<b>6 kawasan HCV</b>	<b>700,00</b>		
20238001	Inventarisasi dan Fasilitas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	Ketersediaan Data dan Informasi KBKT		0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	900,00	3 Dokumen	700,00	4 Dokumen	700,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur	
<b>12017</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>2.726,40</b>		<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>			
12017021	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD dan UPTD		0,00	1 SKPD dan 9 UPTD	2.726,40	1 SKPD dan 9 UPTD	2.400,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur							
<b>20219</b>	<b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>			
20219008	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Persentase laporan penerimaan hasil hutan		0,00	80 IUPHHK 80 IUPHHK	0,00	80 IUPHHK	1.000,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur							
20219009	Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (PHPL, SLVK, FSC)	Jumlah IPUPHHK Industri Hasil Hutan		0,00	60 IUPHHK Unit	0,00	60 IUPHHK Unit	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur							
<b>20221</b>	<b>Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>4.937,12</b>		<b>1.550,00</b>		<b>1.750,00</b>		<b>1.550,00</b>		<b>1.550,00</b>			

**Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018**  
**Provinsi Kalimantan Timur**



20221002	<b>Inventarisasi Hutan</b>	Inventarisasi kawasan Hutan	0 Kilo Meter	0,00	186 Kilo Meter	2.881,82	186 Kilo Meter	800,00	186 Kilo Meter	1.000,00	186 Kilo Meter	800,00	186 Kilo Meter	800,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20221003	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Sosialisasi, Monev dan Pemeliharaan dan Pengamanan		0,00	3 Kab/Kota	2.055,30	3 Kab/Kota	750,00	UPTD Planologi Kehutanan Samarinda	Kalimantan Timur						
<b>20225</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan</b>	<b>Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.350,00</b>		<b>1.750,00</b>		<b>1.400,00</b>		<b>1.412,28</b>		
20225001	Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan Realisasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						
20225002	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan, Monitoring & Evaluasi	0 Dokumen Perencanaan Kegiatan	0,00	0 Dokumen Perencanaan Kegiatan	0,00	10 Dokumen Perencanaan Kegiatan	850,00	10 Dokumen Perencanaan Kegiatan	1.250,00	10 Dokumen Perencanaan Kegiatan	900,00	10 Dokumen Perencanaan Kegiatan	912,28	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
<b>20226</b>	<b>Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Perencanaan Makro Bidang dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
20226001	Pemeliharaan dan pemantauan tata batas kawasan hutan	Jumlah Unit Manajemen dan Luasan yang dilakukan tata batas	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20226002	Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dan ditindaklanjuti	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						
20226003	Review dan penataan ijin penggunaan kawasan hutan	Jumlah Ijin yang dievaluasi	0 IPPKH	0,00	0 IPPKH	0,00	12 IPPKH	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						
<b>20227</b>	<b>Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		
20227001	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Penyidikan dan pengamanan hutan	0 Kab/kota	0,00	0 Kab/kota	0,00	7 Kab/kota	750,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



20228	<b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>	M			0,00		0,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00		
20228001	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi		Fasilitasi Kawasan Konservasi dan Pembinaan Hutan Lindung	0 Kab/Kota	0,00	0 Kab/Kota	0,00	9 Kab/Kota	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						
20228003	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan		Jumlah titik Hotspot	0 Titik Hotspot	0,00	0 Titik Hotspot	0,00	895 Titik Hotspot	650,00	761 Titik Hotspot	650,00	671 Titik Hotspot	650,00	559 Titik Hotspot	650,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20229	<b>Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat</b>	M			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20229002	Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan		Jumlah luasan rehabilitasi	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	0 Hektar	0,00	Dinas Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara
20230	<b>Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat</b>	M			0,00		0,00		0,00		550,00		550,00		550,00		
20230001	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR, Hutan Adat)		Fasilitasi Perencanaan Perhutanan Sosial	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	3 Kali	300,00	3 Kali	300,00	3 Kali	300,00	Dinas Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara
20230002	Pengelolaan dan pengembangan program kemitraan		Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa, HKM dan Kemitraan	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	3 Kali	250,00	3 Kali	250,00	3 Kali	250,00	Dinas Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara
20231	<b>Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan</b>	M			0,00		0,00		755,00		755,00		700,00		700,00		

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



20231004	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan		0,00	0 IUPHHK	0,00	90 IUPHHK	755,00	90 IUPHHK	755,00	90 IUPHHK	700,00	90 IUPHHK	700,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
<b>20233</b>	<b>Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>		<b>600,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
20233003	Fasilitas kelembagaan hasil hutan non kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan & pelatihan	0 Pelatihan	0,00	0 Pelatihan	0,00	1 Pelatihan	500,00	1 Pelatihan	600,00	1 Pelatihan	500,00	1 Pelatihan	500,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
<b>20235</b>	<b>Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.650,00</b>		<b>2.650,00</b>		<b>532,76</b>		<b>532,72</b>		
20235001	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	Implementasi REDD+ di Kaltim	0 Pelatihan	0,00	6 Pelatihan	0,00	6 Pelatihan	500,00	6 Pelatihan	500,00	6 Pelatihan	300,00	6 Pelatihan	300,00	Dinas Kehutanan	
20235002	Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (Berdasarkan Restranas REDD+, SRAP dan RAD GRK serta kebutuhan daerah)	Projek percontohan Redd+	0 Proyek	0,00	0 Proyek	0,00	1 Proyek	300,00	1 Proyek	300,00	2 Proyek	232,76	5 Proyek	232,72	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20235006	Penyiapan instrumen dan implementasi REDD+	Fasilitasi Instrumen REDD+		0,00	0 Pelatihan dan Workshop	0,00	7,16 Pelatihan dan Workshop	1.850,00	7,16 Pelatihan dan Workshop	1.850,00	7,16 Pelatihan dan Workshop	0,00	7,16 Pelatihan dan Workshop	0,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
<b>20236</b>	<b>Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>300,00</b>		<b>350,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
20236001	Penyusunan dan penetapan tema riset bidang kehutanan	Jumlah Riset & Penelitian	0 Riset/ Penelitian	0,00	0 Riset/ Penelitian	0,00	2 Riset/ Penelitian	300,00	2 Riset/ Penelitian	350,00	2 Riset/ Penelitian	0,00	2 Riset/ Penelitian	0,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20236002	Peningkatan peran kehutanan Kaltim dalam Kepemimpinan nasional dan regional	Kerjasama Kehutanan Kaltim dengan pihak nasional dan regional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Kehutanan	

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



20201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O		0,00		9.416,01		7.345,68		8.249,27		6.845,00		6.845,00		
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31920000 0 1 Tahun	0,00		9.416,01		7.345,68		8.249,27		6.845,00		6.845,00		
20201001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya dokumen & data	0 Bulan	0,00	12 Bulan	86,02	12 Bulan	65,00	Dinas Kehutanan	Kota Samarinda						
20201002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komunikasi, Air, Listrik & internet	0 Bulan	0,00	12 Bulan	1.427,96	12 Bulan	1.100,00	12 Bulan	1.200,00	12 Bulan	1.100,00	12 Bulan	1.100,00	Dinas Kehutanan	Kota Samarinda
20201003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	0,00	12 Bulan	515,90	12 Bulan	400,00	12 Bulan	400,00	12 Bulan	250,00	12 Bulan	250,00	Dinas Kehutanan	
20201006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	0 Bulan	0,00	12 Bulan	202,10	12 Bulan	200,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur						
20201008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor	0 Bulan	0,00	12 Bulan	1.012,20	12 Bulan	1.000,00	12 Bulan	1.200,00	12 Bulan	1.000,00	12 Bulan	1.000,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20201009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan Kerja	0 Bulan	0,00	12 Bulan	51,20	12 Bulan	50,00	12 Bulan	54,27	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20201010	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	0 Bulan	0,00	12 Bulan	467,95	12 Bulan	400,00	12 Bulan	400,00	12 Bulan	300,00	12 Bulan	300,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20201011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	0 Bulan	0,00	12 Bulan	260,43	12 Bulan	250,00	12 Bulan	250,00	12 Bulan	200,00	12 Bulan	200,00	Dinas Kehutanan	
20201012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	0 Bulan	0,00	12 Bulan	85,90	12 Bulan	60,00	Dinas Kehutanan							
20201013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Bulan	0,00	12 Bulan	55,70	12 Bulan	50,68	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	Dinas Kehutanan	
20201015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undnagan	0 Bulan	0,00	12 Bulan	158,35	12 Bulan	100,00	Dinas Kehutanan							
20201017	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman		0,00	12 Bulan	554,30	12 Bulan	550,00	Dinas Kehutanan							

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



20201018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah		0,00	1 Tahun	1.685,29	1 Tahun	1.000,00	1 Tahun	1.200,00	1 Tahun	900,00	1 Tahun	900,00	Dinas Kehutanan	
20201019	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		0,00	1 Tahun	1.743,93	1 Tahun	1.000,00	1 Tahun	1.400,00	1 Tahun	900,00	1 Tahun	900,00	Dinas Kehutanan	
20201020	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS		0,00	18 Orang	0,00	18 Orang	0,00	18 Orang	0,00	18 Orang	0,00	18 Orang	0,00	Dinas Kehutanan	
20201024	Penyediaan Jasa Tenaga Tertentu	Jasa Pengamanan Aset		0,00	30 Orang	1.108,80	30 Orang	1.120,00	Dinas Kehutanan							
<b>20202</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>10.000,00</b>		<b>11.514,75</b>		<b>2.664,00</b>		<b>2.864,00</b>		<b>2.110,00</b>		<b>1.735,00</b>		
20202003	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor		0,00	2 Unit	1.399,38	2 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Dinas Kehutanan	
20202005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	10.000,00	5 Unit	3.776,74	3 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	Dinas Kehutanan	Kalimantan Timur
20202007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	0 Unit	0,00	35 Unit	786,73	35 Unit	350,00	35 Unit	350,00	35 Unit	200,00	35 Unit	150,00	Dinas Kehutanan	
20202009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor		0,00	40 Unit	1.619,12	40 Unit	350,00	40 Unit	350,00	40 Unit	200,00	40 Unit	150,00	Dinas Kehutanan	
20202010	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meubeleur		0,00	10 Paket	273,60	10 Paket	100,00	10 Paket	100,00	10 Paket	50,00	10 Paket	50,00	Dinas Kehutanan	
20202011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		0,00	10 Paket	3,30	10 Paket	9,00	10 Paket	9,00	10 Paket	5,00	10 Paket	5,00	Dinas Kehutanan	
20202021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas		0,00	2 Unit	70,00	2 Unit	0,00	Dinas Kehutanan							
20202022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		0,00	10 Unit	938,65	10 Unit	550,00	10 Unit	550,00	10 Unit	475,00	10 Unit	400,00	Dinas Kehutanan	
20202024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional		0,00	10 SKPD	1.675,80	10 SKPD	1.000,00	10 SKPD	1.200,00	10 SKPD	900,00	10 SKPD	700,00	Dinas Kehutanan	

**Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018**  
**Provinsi Kalimantan Timur**



20202026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		0,00	10 SKPD	246,28	10 SKPD	155,00	Dinas Kehutanan							
20202028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		0,00	10 SKPD	197,15	10 SKPD	125,00	10 SKPD	125,00	10 SKPD	100,00	10 SKPD	100,00	Dinas Kehutanan	
20202029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor		0,00	10 SKPD	25,00	10 SKPD	25,00	10 SKPD	25,00	10 SKPD	25,00	10 SKPD	25,00	Dinas Kehutanan	
20202042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Dinas		0,00	2 Unit	503,00	2 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	Dinas Kehutanan	
<b>20203</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>O</b>		<b>0,00</b>		<b>670,70</b>		<b>650,00</b>		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		<b>550,00</b>		
20203001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Mesin digital absensi sidik jari		0,00	1 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	Dinas Kehutanan	
20203002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian Dinas dan Perlengkapannya		0,00	500 Stell	240,00	500 Stell	275,00	Dinas Kehutanan							
20203003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		0,00	150 Stell	238,00	150 Stell	100,00	150 Stell	0,00	150 Stell	0,00	150 Stell	0,00	Dinas Kehutanan	
20203005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		0,00	500 Stell	192,70	500 Stell	275,00	Dinas Kehutanan							
<b>20205</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>O</b>		<b>200,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>350,00</b>		<b>550,00</b>		<b>175,00</b>		<b>175,00</b>		
20205001	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal		0,00	10 Kali	780,00	10 Kali	200,00	10 Kali	350,00	10 Kali	100,00	10 Kali	100,00	Dinas Kehutanan	
20205003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pendidikan dan pelatihan formal		200,00	10 Kali	220,00	10 Kali	150,00	10 Kali	200,00	10 Kali	75,00	10 Kali	75,00	Dinas Kehutanan	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan dan perundang-undangan			10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali					

Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018  
Provinsi Kalimantan Timur



20206	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O			0,00	1.537,40		0,00		0,00		0,00		0,00		
20206001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				0,00	10 Dokumen Perencanaan Program	1.537,40	0 Dokumen Perencanaan Program	0,00	Dinas Kehutanan						
20215	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	M/T?			0,00	8.290,63		0,00		0,00		0,00		0,00		
20215006	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan				0,00	90 IUPHHK	4.007,80	90 IUPHHK	0,00	Dinas Kehutanan						
20215007	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan				0,00	60 IPPKH	676,87	60 IPPKH	0,00	Dinas Kehutanan						
20215008	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan				0,00	90 IUPHHK	2.270,06	0 IUPHHK	0,00	Dinas Kehutanan						
20215010	Pembinaan dan Pengendalian IUPHHK				0,00	60 Orang	1.335,90	0 Orang	0,00	Dinas Kehutanan						
20217	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	M/T?			0,00	5.093,03		0,00		0,00		0,00		0,00		
20217001	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan				0,00	1119 Titik Hotspot	1.384,39	0 Titik Hotspot	0,00	UPTD Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda						
20217006	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pelestarian Alam				0,00	9 Kab/Kota	709,05	0 Kab/Kota	0,00	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda						

**Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2013 - 2018**  
**Provinsi Kalimantan Timur**



20217007	Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0,00	7 Tim	2.145,04	0 Tim	0,00	Dinas Kehutanan							
20217008	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	0,00	7 Desa	854,55	0 Desa	0,00	Dinas Kehutanan							
<b>20220</b>	<b>Program perencanaan dan pengembangan hutan M/T?</b>		<b>0,00</b>		<b>2.392,88</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
20220003	Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi	Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi	0,00	9 Kab/Kota	1.310,28	0 Kab/Kota	0,00	Dinas Kehutanan							
20220004	Pengurangan Emisi dan Defortasi dan Degradasi Hutan	Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan	0,00	6,2,2 Pelatihan, Workshop dan Riset	1.082,60		0,00		0,00		0,00		0,00	Dinas Kehutanan	
<b>JUMLAH</b>			<b>10.200,00</b>		<b>54.331,21</b>		<b>30.439,68</b>		<b>35.543,27</b>		<b>27.362,76</b>		<b>27.000,00</b>		



## Bab 6

# Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Sebagai alat atau media yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya, indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan menjadi ukuran formal kinerja dan akuntabilitas suatu lembaga pemerintahan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan harus memiliki relevansi secara langsung dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dalam lima tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam tujuan dan sasaran RPJMD Kaltim 2013-2018.

Keterkaitan Indikator kinerja Dinas Kehutanan Kaltim yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Kaltim dengan tujuan, sasaran dan program RPJMD Kaltim dapat dilihat dengan mempersandingkan tujuan, indikator dan program RPJMD Kaltim dengan beberapa tujuan, program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim periode 2013-2018. Secara spesifik keterkaitan langsung Renstra Dinas Kehutanan dengan RPJMD Kaltim terlihat pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan daya saing Ekonomi yang berkekerakyatan berbasis sumberdaya alam dan energi terbarukan, serta misi ke 5 yaitu Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif Perubahan Iklim.

Secara detail keterkaitan antara Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan RPJMD Provinsi Kaltim yang memperlihatkan dukungan dan konsistensi tujuan, program, sasaran dan indikator kinerja utama dari Renstra Dinas Kehutanan Kaltim 2013-2018 dengan pencapaian tujuan dan program RPJMD Kaltim 2013-2018 diperlihatkan pada tabel persandingan di bawah ini.



**Tabel 6.1.** Persandingan Keterkaitan dukungan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim 2013-2018 terhadap RPJMD Kaltim 2013-2018

RPJMD			RENSTRA SKPD					
Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja Utama (IKU)			Program Prioritas Renstra
					Indikator	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2014	2018	(9)
<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan masyarakat	<b>Sasaran 6.</b> Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan	<b>Tujuan 8.</b> Meningkatnya pengembangan usaha kehutanan berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	Meningkatnya perkembangan usaha kehutanan yang berbasis hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	Ketersediaan data dan informasi komoditi unggulan dan pelaku usaha hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan	7 Desa	35 Desa	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan
<b>Tujuan 5 :</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<b>Sasaran :</b> Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatkan prakondisi dan kepastian kawasan hutan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan	Jumlah Unit manajemen, luasan yang dikukuhkan serta jumlah laporan, dokumen dan informasi	4 Unit	18 Unit	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH
<b>Tujuan 6</b> Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<b>Sasaran 18</b> Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<b>Tujuan 5 :</b> Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatkan Fungsi Ekologi, Ekonomi dan sosial serta daya dukung DAS dan RTH	Presentase/Luasan Lahan Kritis yang direhabilitasi / reklamasi dan jumlah pohon yang ditanam	45.000 Ha	200.000 Ha	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Rehabilitasi Hutan Mangrove
			<b>Tujuan 4 :</b> Meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi	Meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari dan menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis	Penurunan kerusakan kawasan hutan 10% per tahun	2 Kawasan HCV	6 Kawasan HCV	Program Pelestarian Kawasan-Kawasan bernilai Ekosistem Tinggi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan



RPJMD			RENSTRA SKPD					
Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja Utama (IKU)			Program Prioritas Renstra
					Indikator	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2014	2018	(9)
Tujuan 6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 19 Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Tujuan 11. Meningkatkan peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+	Sasaran 16 : Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk jasa lingkungan korban dan integrasi isu perubahan iklim dan REDD+ dalam dokumen perencanaan strategis Kabupaten/Kot a	Ketersediaan dokumen perencanaan strategis Kabupaten/Kot a dalam integrasi perubahan iklim REDD+ serta melakukan pemantauan laporan dan verifikasi REDD+	6 Platihan/ Worksh op 1 Project	30 Platihan/ Worksho p 5 Project	Program mitigasi perubahan iklim dan REDD+

**Tabel 6.2.** Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Desa Misikin sekitar Kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hasil hutan non kayu	7 Desa	7 Desa	14 Desa	21 Desa	28 Desa	35 Desa	35 Desa
2.	Jumlah KPH	-	3 Unit	6 Unit	10 Unit	14 Unit	18 Unit	18 Unit
3.	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	45.000 Ha	45.000 Ha	83.750 Ha	122.500 Ha	161.250 Ha	200.000 Ha	200.000 Ha
4.	Luas Penanaman Kawasan Hutan Mangrove	45 Ha	45 Ha	150 Ha	230 Ha	320 Ha	400 Ha	400 Ha
5.	Jumlah HCV di Kawasan Hutan	-	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	6 Kawasan
6.	Intensitas Emisi	-	6 Pelatihan /Workshop 1 Project	12 Pelatihan /Workshop 2 Project	18 Pelatihan /Workshop 3 Project	24 Pelatihan/ Workshop 4 Project	30 Pelatihan /Workshop 5 Project	30 Pelatihan/ Workshop 5 Project



**Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Timur**

JL. Kesuma Bangsa

Telp/Fax : (0541) 741963, 741803, 741807/ (0541) 736003

SAMARINDA 75123

**SAMARINDA**

**2013**